



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**URGENSI RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEAMANAN NASIONAL DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

**MOHAMMAD HERMANUS
NIM 120160101017**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
SEPTEMBER 2017**



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**URGENSI RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEAMANAN NASIONAL DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**MOHAMMAD HERMANUS
NIM 120160101017**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
SEPTEMBER2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Mohammad Hermanus
NIM : 120160101017
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Proposal Tesis : Urgensi Rancangan Perundang-Undangan
Keamanan Nasional Dalam Menjaga
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Tesis atas nama mahasiswa dan judul tersebut diatas telah berhasil dipertahankan dihadapkan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Pembimbing I : Marsda TNI Dr. Agus Sudarya, SH. SE. MM. MSc
(.....)

Pembimbing II : Mayjen TNI Bambang Chrishardianto
S.IP, MM. M.Si(Han)(.....)

Penguji I : Marsda TNI Dr. D. Herly, S.T
MM. M.Si(Han)(.....)

Penguji II : Brigjend TNI Dr. Ahwan Ismadi,
SH, MH(.....)

Penguji III : Kol Caj Dr. Surryanto DW. MH
(.....)

Ditetapkan di : Sentul, Bogor


T a n g g a l : 29 September 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuannya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, September 2017



Mohammad Hermanus

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hermanus
NPM : 120160101017
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul:


**URGENSI RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEAMANAN NASIONAL DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir selambat-lambatnya mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, September 2017

Mohammad Hermanus



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada :


1. Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. selaku rektor Universitas Pertahanan yang selalu mendorong dan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis.
2. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.AP selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
3. Marsekal Muda TNI Dr. Agus Sudarya, SH. SE. MM. MSc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Mayor Jenderal TNI Bambang Chrishardianto S.IP, MM. M.Si(Han) sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan wawasan terbaik untuk kesempurnaan tesis.
5. Marsekal Muda TNI Dr. Herly Dwiyanto, S.T, MM. M.Si (Han) sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, kritikan dan dorongan dalam menyelesaikan tesis.
6. Brigadir Jenderal TNI Dr. Ahwan Ismadi, SH, MH selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, kritikan dan dorongan dalam menyelesaikan tesis.
7. Kolonel Caj Dr. Surryanto DW. MH sebagai dosen penguji yang telah memberikan koreksi, arahan serta dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dirjen Strahan Kemhan, Dir. Per UU an Ditjen Strahan Kemhan , Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Aspam Kasal, Kepala BNPP, Kepala

BNPT dan Dr. Andi Widjayanto yang telah memberikan bantuan selama saya melakukan penelitian.

9. Kolonel Inf. Dr (Cand) Deni. D.A.R, M.Si (Han) sebagai Sekertaris Program Studi Strategi Perang Semesta yang selalu memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tesis.
10. Staf Program Studi Strategi Perang Semesta yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis.
11. Lismini Ridayati, Adelia Amanda Pratama, Karina Ariani Dwi Amanda, Devira Kartika Putri, istri dan anak-anak saya yang selalu memberi semangat dalam pembuatan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhanahuwata'alaberkenan membalaskebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Bogor, September 2017



Mohammad Hermanus

ABSTRAK

Nama : Mohammad Hermanus
NIM : 120160101007
Program Studi : StrategiPerangSemesta
JudulTesis: Urgensi Rancangan Perundang-Undangan
Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan keamanan dunia, keamanan regional berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh aksi terorisme yang melakukan serangan di beberapa wilayah Indonesia.

Pemerintah menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dengan tujuan untuk mengatasi dan menghadapi sedini mungkin aksi terorisme, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional sudah sangat mendesak.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengungkap fenomena ancaman keamanan nasional, konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan urgensi diwujudkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan *puposing sampling* dan analisis data secara kualitatif.

Temuan yang didapat dari penelitian adalah Terorisme telah mengancam Keamanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstruksi hukum Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional harus sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undangan dan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional segera dapat diwujudkan untuk menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Urgensi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Kedaulatan, Terorisme.

ABSTRACT

Name : Mohammad Hermanus

Student Number: 120160101017

Study Program : Total Warfare Strategy

Title : *The Urgency of National Security Bill in Maintaining
The Sovereignty of The Republic of Indonesia*

The development of world security, regional security affects the national security conditions of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the national security of Indonesia is influenced by acts of terrorism that attacks in some parts of Indonesia.

Government to respond with a policy of preparing the draft Law of National Security (National Security Bill) with the aim to tackle and confront terrorism as early as possible, the draft Law on National Security is very urgent.

The purpose of this research is to reveal the phenomenon of national security threats, the construction of National Security Bill and the urgency of the National Security Law Bill, the research method using data collection technique with the purposive sampling and the qualitative data analysis.

The findings obtained from studies is Terrorism has threatened the national security of the Republic of Indonesia, the legal construction of the Bill of National Security must be in accordance with the procedures of making of laws and the draft Law on National Security soon be realized to guarantee the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia.

Keywords: Urgency, National Security Bill, Sovereignty, Terrorism.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka mempunyai cita-cita nasional seperti diamanatkan didalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

“Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Selain cita-cita tersebut bangsa Indonesia juga memiliki tujuan nasional seperti halnya yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia dimuat dalam Alinea Keempat, disebutkan bahwa

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Walaupun mempunyai cita-cita dan tujuan nasional yang sangat jelas tetapi nyatanya Indonesia belum mampu menjaga kedaulatan dan melindungi wilayahnya terbukti dengan lepas wilayah kepulauan Sipadan dan Ligitan sesuai dengan putusan Mahkamah Internasional yang jatuh pada 17 Desember 2002 dan makin maraknya ancaman terorisme, terakhir serangan teror bom bunuh diri di Kampung Melayu dan serangan siber dengan virus *Wancry* di Indonesia.

Pasca reformasi TNI dan Polri dipisahkan dan mempunyai peran masing-masing berdasarkan TAP MPR No VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menggunakan TAP MPR No VII/MPR/ 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 (amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000) khususnya pasal 30 ayat ke 2 yang berbunyi :

“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Jelas hal tersebut masih menimbulkan ketidak pastian dalam pelaksanaannya, karena akan bertentangan antara pasal 30 ayat 2 dengan TAP MPR No VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menggunakan TAP MPR No VII/MPR/ 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga masih timbultimbul kerancuan ketika kita terbiasa menyandingkan tema “pertahanan” yang mencerminkan pengertian upaya (*process*) dengan terma “keamanan” yang menggambarkan pengertian hasil (*outcome*); sama saja dengan berbicara tentang pertanian dan kemakmuran. Keamanan Nasional tidak mempunyai landasan hukum tertulis akhirnya terjadinya perbedaan pandangan dimasyarakat dan di pemerintahan, hal tersebut menyebabkan terjadinya ego sektoral dilembaga yang terkait dalam bidang keamanan dan menimbulkan masalah yaitu masalah dalam yaitu tidak adanya kesepakatan tentang Undang-undang Keamanan Nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1956 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya belum bisa menjamin keamanan nasional Indonesia terbukti masih terjadinya ancaman terhadap keamanan nasional, terjadinya serangan siber dan serangan simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*. Masalah pertahanan dan keamanan tersebut membuat Indonesia menjadi tempat yang mudah untuk dilakukan kegiatan penyadapan pihak luar contohnya Australiamelakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan semakin berkembangnya serangan teror di Indonesia. Hal itu semua bisa

menimbulkan ancaman hukum Internasional apabila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran HAM yang dianggap berat yang memungkinkan aksi campur tangan internasional. Dimasa yang akan datang wilayah Indonesia semakin rentan terhadap serangan teroris.

Ancaman keamanan nasional dapat mengancam HAM, menjadi ancaman terhadap keamanan negara (*state centered security*) meliputi ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan warga negara artinya apabila WNI sedang diluar negeri terancam keselamatannya maka hal tersebut merupakan ancaman eksternal warga negara, sedangkan ancaman internal terhadap keamanan negara contohnya pemberontakan atau gerakan separatisme, ancaman terhadap keamanan masyarakat (*people centered security*) dan ancaman terhadap keamanan insani/keamanan individu.

Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat maka Indonesia mempunyai kedaulatan, kedaulatan tersebut meliputi kedaulatan wilayah (keutuhan wilayah), kedaulatan energi, kedaulatan pangan dan kedaulatan di perbatasan. Indonesia memang sudah berdaulat tetapi masih ada permasalahan yaitu keutuhan wilayah disebabkan adanya belum baiknya pertama adalah administrasi kependudukan yang belum baik yang menjadi tugas pemerintah yang belum berdaulat sepenuhnya dimulai dengan administrasi kependudukan yang belum baik yang tinggal dalam suatu wilayah dimana penduduk yang menduduki suatu wilayah belum tertata secara baik akibatnya menimbulkan masalah dalam tata ruang, yang kedua adalah permasalahan hukum yang dapat menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia yang menjadi tugas Polri dan yang ketiga pertahanan yang dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang menjadi domain TNI.

Pemerintah telah mencanangkan kedaulatan diberbagai antara lain bidang energi, bidang pangan, kedaulatan energi yaitu Indonesia berhak secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, kedaulatan energi berarti juga ketahanan energi yaitu suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi

dimana masyarakat dapat mengakses dan membeli dengan harga yang rasional, terjangkau dalam jangka panjang untuk menggerakkan kehidupan dan roda perekonomian, kedaulatan energi juga berarti terjaminnya ketersediaan energi dengan bertumpu kepada potensi dari sumber daya manusia, teknologi, rancang bangun, pendanaan, dan sumber energi, jika dilihat kenyataan maka kedaulatan dibidang energi masih belum sepenuhnya dipenuhi karena masih bergantung dari negara lain.

Negara seharusnya berdaulat diberbagai bidang pangan, wilayah dan bidang-bidang lainnya, kedaulatan bidang pangan yaitu konsep pemenuhanpangan dengan produksi lokal, merupakan konsep pemenuhan hak atas pangandengan berkualitas gizi baik, sesuai budaya, diproduksi melalui sistem pertanian ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Kenyataannya kedaulatannya pangan berjalan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketahanan pangan tidak berbasis non lokal, banyak diimpor dari luar yang menguntungkan pihak tertentu tetapi tidak menguntungkan petani lokal. Kedaulatan panganeharusnya juga berpihak pada kemerdekaan dan jati diri bangsa, kedaulatan pangan lebih jauh mencakup ketersediaan stok dan kesinambungannya dan ketidak-tergantungan terhadap produksi global, harga pasar, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat menengah kebawah. Kriteria tersebut maka kedaulatan pangan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, Indonesia masih banyak bergantung terhadap negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Kedaulatan berikutnya kedaulatan di wilayah perbatasan dan tidak adanya batasnya dalam dunia maya, kedaulatan di wilayah perbatasan sangat rentan dengan ditandai banyaknya terjadi pelanggaran contohnya sebagai pintu masuk terorisme dan pintu masuknya penyelundupan narkoba, kedua kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang dikatagorikan sebagai kegiatan yang dapat menghancurkan kedaulatan negara, terorisme merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi mempunyai tujuan membangkitkan dan membuat perasaan teror terhadap

masyarakat dan terorisme tidak tunduk pada hukum peperangan yang berlaku contohnya waktu pelaksanaan secara tiba-tiba dan menimbulkan ketakutan serta menimbulkan korban jiwa.

Walaupun Indonesia telah berdaulat secara konstitusi apabila tetapi perkembangan teknologi informasi salah satu jenis kejahatan transaksional sangat potensial akan merongrong kedaulatan NKRI adalah kegiatan terorisme masih berlangsung sekarang dan masa yang akan datang, aksi terorisme sampai saat ini belum bisa dicegah dan diatasi karena NKRI peraturan perundangan yang ada bersifat sektoral dan tidak komprehensif. Terorisme pada awalnya terjadi karena adanya terjadinya pembiaran kegiatan praktik intoleransi dan aksi radikalisme, berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional yang akan menyuburkan pikiran dan aksi menuju aksi terorisme. Aksi terorisme bisa berjalan dan terus menerus karena terorisme melakukan kegiatan kaderisasi sehingga jaringan terorisme akan terus berkembang dan semakin luas, aksi terorisme di Indonesia dilakukan oleh berbagai suku, berdampak luas terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan maka diperlukan penanganan menggunakan UU keamanan nasional yang memadai sehingga diharapkan dapat menangani secara komprehensif dan berkesinambungan.

1.2 Rumusan Masalah

Ancaman nasional yang mengancam kedaulatan negara salah satunya adalah kedaulatan wilayah masih maraknya aksi terorisme diantaranya adalah terorisme dan kejahatan siber, masih ada cara pandang yang berbeda terhadap "keamanan", sehingga dibutuhkan proses demokrasi yang dapat menyelesaikan hal tersebut, DPR RI dan pemerintah harus melihat sebagai sesuatu yang penting tentang urgensi suatu rancangan undang-undang keamanan nasional yang bisa digunakan dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada rumusan tersebut diatas maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi ancaman keamanan nasional Negara Republik Kesatuan Indonesia?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional?
3. Bagaimana urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menganalisis ancaman nasional Negara Republik Indonesia.
2. Menganalisis peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional.
3. Menganalisis urgensi rancangan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian untuk memperoleh suatu pemikiran dan pandangan yang komprehensif tentang Urgensi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Yang Dapat Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dari aspek teoritis dalam rangka melahirkan pemikiran baru dalam bidang ilmu pertahanan yang berkembang sejalan dengan perkembangan jaman dengan lingkungan strategis yang berkembang dengan cepat.

1.4.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada komponen bangsa dalam membangun dan mengambil keputusan terkait dengan urgensi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dilakukannya batasan penelitiannya yaitu :

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai ancaman nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya ancaman dari terorisme.
2. Penelitian ini hanya mengkaji mengenai urgensi rancangan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional.
3. Peneliti mengkaji tentang urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wilayah penelitiannya dilakukan di beberapa institusi dan akademisi Kemhan, BNPT, BNPP, Bea Cukai, DPR RI, TNI dan Akademisi.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Gambaran desain penelitian atau sistematika didalam penulisan ini terdiri dari lima bab sesuai pedoman penulisan karya akhir studi Universitas Pertahanan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan: terdiri dari sub-bab latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta gambaran desain penelitian.

- Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran: Terdiri dari sub-bab tinjauan pustaka yang berisi Teori Keamanan Nasional, Teori Kedaulatan Negara, Terori Ancaman, Teori Kebijakan Publik, Teori Sinergi, Teori Kebutuhan dan Teori Agresif.
- Bab 3 Metode Penelitian: terdiri dari sub-bab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian, serta rencana jadwal penelitian.
- Bab 4 Menganalisis Pembahasan Hasil Penelitian dan Pembahasan: berisikan hasil analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer ataupun sekunder yang kemudian ditelaah melalui menggunakan teori-teori yang sesuai.
- Bab 5 Kesimpulan dan Saran: Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasannya. Saran ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat tentang urgensi RUU Keamanan Nasional untuk menjaga kedaulatan NKRI khususnya menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersumber dari aksi terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keamanan Nasional

Keamanan nasional dalam konsep tradisional, ilmuwan-ilmuwan yang tertarik dalam bidang keamanan menjelaskan sebagai suatu suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman, kecemasan dan ketakutan termasuk diantaranya kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann (1943) mengatakan pernyataannya yang terkenal :

“defined it in terms of war saying that “a nation has security when it does not have to sacrifice its legitimate interests to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by war”.

Artinya “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.”

Menurut Anggoro (2003) dari CSIS tiga ciri penting dari pengertian tradisional yang pertama identifikasi nasional sebagai negara, kedua sebagai ancaman yang berasal dari luar wilayah negara yang yang ketiga penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Demikian pula Alnild Wolfer menyatakan masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara untuk membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan. Seharusnya konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam bingkai konstruksi kenegaraan.

Keamanan nasional didefinisikan menurut Abdul Monem M. Al-Mashat (1985) didalam bukunya *“National Security in the Third World”* memberikan duakategori definisi tentang keamanan nasional yaitu *the strategic definition and the economic non-strategic definition*. *Strategic definition* yaitu memberikan perhatian apa yang disebut dengan *preservation of independence and sovereignty of nation state*.

Konteks *strategic definition* ini, keamanan nasional yaitu *the ability of a nation to protect its "internal values" from external threat*. Dalam hal ini dijelaskan tentang apa yang disebut dengan *internal values* adalah berkaitan erat kaitandengan "*National Core Value*". Yang mempunyai artinya perlu diidentifikasi tentang apa apa sajayang dikategorikan dalam *core value* atau nilai inti ini. *Core Value* yaitu nilai-nilai inti yang dimiliki sebuah negara yang jikadiabaikan akan mempunyai dampak pada survival dan eksistensi negara, sedangkan *economic non strategic definition* memberikan perhatian pada *the maintenance of the flow of vital economic resources and the non military aspects of nation state function*

Menurut Hants (1988) dalam perang dingin definisi strategis lebih menonjolkan keamanan nasional sebagai suatu kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal, sehingga apabila definisi keamanan nasional seperti juga Frederck Hartman (1967) melihat keamanan sebagai "*the sum total of the vital national interest of the state*" maka kepentingan nasional didefinisikan sebagai sesuatu menjadikan sebuah negara bersedia dan siap untuk berperang.

Selain itu, Jennifer Jackson-Preece (2011) dalam jurnalnya *Security In International Relations* yang diterbitkan University London "*Security in International Relations*" menyatakan bahwa keamanan nasional juga dapat mengacu terhadap kebijakan publik yang kemudian melalui itu negara mengusahakan kelangsungan dan kedaulatannya sebagai sebuah institusi dan juga keamanan serta kesejahteraan bagi rakyatnya.

Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States, and Fear* (1991:4) mengatakan bahwa,

"security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked"

Menurut Buzan (Buzan, 1991: 117-134), keamanan merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan beberapa aspek lainnya dalam kehidupan manusia, tidak hanya persoalan-persoalan militer semata, tetapi juga meliputi persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya, mengklasifikasikan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu :

1. Dimensi militer, tidak hanya mengacu kepada pembangunan kekuatan militer secara konvensional maupun nuklir tetapi meliputi

pengembangan kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.

2. Dimensi politik, yaitu upaya-upaya yang dilakukan negara untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan suatu proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
3. Dimensi ekonomi, yaitu upaya-upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki oleh negara.
4. Dimensi sosial, yaitu mengacu pada kemampuan melindungi nilai-nilai budaya suatu bangsa.
5. Dimensi lingkungan, merujuk upaya-upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup untuk pendukung utama kelangsungan hidup manusia.

2.1.2 Teori Kedaulatan Negara.

Ide kedaulatan pertama kali disampaikan oleh Jean Bodin (1530-1596), sarjana Perancis, dalam bukunya *On Sovereignty*. Jean Bodin hidup di permulaan tumbuhnya nasional dan melihat dimana-mana terdapat kekuasaan sentral dari negara bertambah tegas menampakkan diri dikekuasaan raja yang *supreme*. Keadaan yang konstatir itu Jean Bodin menyimpulkan bahwa inti dari *statehood* adalah kekuasaan tertinggi, atau *souverainite*. Menurut Jean Bodin kekuasaan yaitu kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan tidak berasal dan yang tidak di bawah kekuasaan pihak lain, didalam suatu kelompok manusia merdeka harus mempunyai autoritas (satu orang atau beberapa orang) yang menjadikan sumber hukum, tetapi harus di atas hukum. Ditinjau hubungan kedaulatan dengan suatu negara, yaitu sebagai ciri suatu negara, sebagai atribut suatu negara untuk membedakan suatu negara dengan persatuan-persatuan yang lainnya. Jean Bodin berpendapat bahwa hakikat suatu negara terletak di kedaulatan. Kedaulatan negara menurut Jean Bodin dalam bukunya *On Sovereignty* membagi kedaulatan menjadi dua yaitu kedaulatan kedalam (*Interne Souvereiniteit*) dan kedaulatan keluar (*Externe Souvereiniteit*). Kedaulatan kedalam yaitu bahwa kekuasaan negara itu harus ditaati dan memaksakan kerakyatnya sedangkan kedaulatan keluar yaitu bahwa suatu negara

mampu dan dapat mengadakan hubungan keluar negeri dan dapat mempertahankan diri sendiri dari serangan yang datangnya dari luar. Jadi menurut Jean Bodin hubungan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah suatu bentuk kedaulatan.

John Austin (1790–1859), seseorang sarjana hukum yang berasal dari Inggris, tahun 1832 menerbitkan bukunya berjudul “memaparkan kedaulatan” sebagai berikut:

“If a determinate human superior, not the habit of obedience a like superior, receives habitual obedience from the bulk of the society, the determinate superior is sovereign in that society and the society, includes the superior, is a society political and independent. To that determinant superior, the other members of the society are dependent. The position of its other members towards the determinate superior is a state of subjection and dependence. The mutual relation which subsists between them and superior maybe styled the relation of sovereign and subject or the relation of sovereignty and subjection”

Analisa dari John Austin dalam *an Independent Political Society* adalah bangsa (*Nation*), bebas (merdeka) dan berdaulat.

Menurut hukum internasional kedaulatan negara, negara yang berdaulat maka negara tersebut juga harus merdeka, merdeka artinya mempunyai haknya, contohnya yurisdiksi teritorial dan dapat mempertahankan negaranya, kewajibannya negara tersebut bersifat mengikat atau mempunyai hubungan dengan negara lain

2.1.3 Teori Ancaman.

Paradigma ancaman berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dunia yang bergerak dengan cepat setelah berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berakibat berkurangnya perhatian dengan hal yang dinamakan ancaman militer, yang pada awalnya sumber ancaman terhadap keamanan suatu negara, tetapi disisi lain muncul berbagai ancaman baru yang tidak muncul dengan bentuk entitas adalah berupa negara bangsa (*nation state*), dan menimbulkan kajian keamanan nontradisional.

Menurut Terriff (1999) ancaman dalam keamanan tradisional memiliki empat karakteristik yaitu pertama sebagian besar dari masalah

tidak bersifat *state centred* tetapi lebih berdasarkan terhadap faktor-faktor non negara (*nonstate*), kedua ancaman keamanan tidak mempunyai wilayah geografis tertentu, ancaman tradisional tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan keamanan tradisional semata, dan keempat sasaran ancaman adalah individu dan negara.

Ancaman nontradisional telah ada sebelum berakhirnya perang dingin tetapi belum menjadi fokus kajian-kajian keamanan dunia selama terjadinya perang dingin, walaupun perang dingin telah berakhir mengakibatkan adanya realitas baru yang mendorong dan menjadi berkembangnya bentuk ancaman baru yang dinamakan ancaman nontradisional, menurut Chalk (1997) ancaman non tradisional mempunyai ciri sebagai berikut pertama terjadinya dolarisasi dunia internasional yaitu terjadi pemahaman secara global bahwa penguasaan atas kekuasaan dan kemakmuran, yang kedua keberadaan kelompok yang memiliki identitas baru dengan orientasi pada masa lalu menjadi motivasi dan rasionalisasi sebagai upaya melakukan kegiatan kejahatan dan melakukan perlawanan kekuasaan negara, ketiga terjadinya perdagangan gelap persenjataan berakibat aktor nonnegara mempunyai kekuatan militer sendiri pada taraf tertentu sehingga akan menimbulkan suatu ancaman sangat serius terhadap individu dan negara, serta yang keempat adalah dalam proses globalisasi ditandai dengan mudahnya perpindahan uang, barang dan manusia akan menguntungkan aktor nonnegara untuk melakukan kegiatan kejahatan dan mudah untuk melarikan diri.

Benjamin Miler (2001) mengajukan metode konsep keamanan dan ancaman yang pertama konsep keamanan adalah *the origin of threats*, yaitu ancaman yang dihadapi dalam masa perang dingin selalu dianggap datang dari luar suatu negara tetapi masa kini ancaman bisa datang dari luar maupun dari dalam domestik. Khusus ancaman dari dalam negeri atau domestik dikaitkan dengan isu primordial contohnya etnis, agama dan budaya, konflik yang terjadi juga sangat terkait dengan sentimen agama, budaya dan etnis, jika di Indonesia dipertajam dengan karakteristik geografis Indonesia. Kegiatan separatisme dipicu oleh sentimen etnonasionalis yang terjadi di Indonesia telah menarik

perhatian secara nasional dan dunia internasional jika dihubungkan dengan keraguan yang sangat besar terhadap masa depan Indonesia dan dunia sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*). Metode yang kedua adalah *the nature threats* yang menyoroti ancaman militer secara tradisional, sesuai perkembangan di dunia nasional dan internasional menjadikan sifat ancaman menjadi berubah menjadi lebih rumit.

1. Buzan, B., (1991) dalam *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Ancaman suatu negara disebabkan oleh politik internasional yang dimiliki suatu negara dan sistem politik internasional, jika dilihat dari konteks politik internasional pengalaman yang terjadi pada perang dunia kedua dan perang dingin menghasilkan polarisasi ideologi dunia, mengakibatkan banyak negara di dunia mengalami kekacauan yang diakibatkan konspirasi oleh aktor-aktor yang bermain di dalam perang dingin. Buzan juga mengatakan ancaman terhadap suatu negara diakibatkan sistem ekonomi internasional, contohnya adanya regionalisasi ekonomi internasional, regionalisasi itu dalam bentuk adanya sistem pasar tunggal dan adanya sistem kapitalisme, merchantilisme dan komunisme yang berakibat menjadi ancaman serius bagi suatu negara. Menurut Buzan dua bentuk ancaman hasil dari pengembangan instrumen militer yang dimiliki suatu negara, pertama adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor tersebut atau negara itu sendiri yang menghasilkan ancaman berupa kehancuran, yang dikenal dengan dilema pertahanan (*defense dilemma*) dan yang kedua adalah ancaman yang berasal dari senjata aktor lain atau milik negara lain yang menghasilkan bentuk ancaman yang lain berupa kekalahan yang disebut dengan dilema keamanan (*security dilemma*).
2. Craig A. Snyder (1999), definisi ancaman dilihat dari dua sudut pandang berbeda, *strategic studies* dan *security studies*, menurut *strategic studies* ancaman yaitu ancaman militer yang ditujukan terhadap suatu negara, sementara menurut *security studies*, ancaman yaitu ancaman non militer yang bukan saja

ditujukan terhadap negara, namun juga terhadap *non-state actors* maupun *sub-state groups*

3. Bab I Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

2.1.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mempunyai pengertian bahwa suatu keputusan yang dimaksudkan mencapai tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Dan menurut Hakim (2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Permasalahan yang dihadapi pemerintah disebabkan oleh kegagalan dalam birokrasi untuk memberi pelayanan dalam dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh publik. Kegagalan itu adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan yaitu serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, antara lain :

1. Penyusunan agenda,
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan,
4. Implementasi kebijakan,
5. Penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002)

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Menurut Dunn (1994) pembuatan kebijakan dibagi dalam lima tahapan yaitu tahap pertama tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui formulasi kebijakan, tahap ketiga melalui adopsi kebijakan, tahap keempat merupakan tahap implementasi kebijakan dan tahap terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan.

2.1.5 Teori Sinergi

Sinergi merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani “*synergos*” artinya berkerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dibandingkan total jumlah ditiap bagiannya. Sinergi menurut Stoner, J.A.F & Freeman R.E dalam bukunya *Management* (1992, p. 85) artinya jumlahnya lebih besar daripada hasil jumlah bagian-bagiannya. Tinjauan dari organisasi, maka sinergi mempunyai arti bekerjasama, saling berhubungan, maka masing-masing bagian yang terpisah pada organisasi akan lebih produktif dibandingkan masing-masing elemen bertindak sendiri-sendiri. Contohnya dalam organisasi direktorat dalam ditjen dalam suatu kementerian, maka subdit-subdit dalam direktorat tersebut tidak harus mempunyai subbag TU tetapi hanya satu TU saja dalam direktorat, jadi akan lebih efisien dibandingkan setiap subdit mempunyai Subbag TU.

Konsep sinergi berasal dari teori sintalitas (Group Syntality Theory) disampaikan Cattell tercantum dalam Shawa, ME & Coztanzo (2001, p 15) Konsep sinergi ini diadaptasi Ansof untuk kebijakan-kebijakan bisnis merupakan suatu efek yang menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal bagi suatu organisasi yang nilainya akan lebih besar dibandingkan nilai-nilai tiap bagiannya. Kanter mempergunakan sinergi ini dalam organisasi khususnya tingkat divisi dan aliansi strategi dengan organisasi lainnya. Sinergi merupakan interaksi dari tiap usaha yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar melebihi apabila dilakukan tiap-tiap unit dibandingkan dilakukan sendiri-sendiri.

Istilah Sinergistik digunakan Covey untuk suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari semangat kerjasama dengan taraf tinggi dan hubungannya saling percaya dengan taraf tinggi pula, Covey S.R (2001, p43). Sinergi dapat disepadankan dengan perkembangan kreativitas yang dibangun bersama dari sikap saling percaya, semangat kerjasama yang tinggi, hasilnya kedua belah pihak bisa saling terbuka, mau menyampaikan gagasan, pendapatnya masing-masing dengan tidak perlu khawatir terancam dengan kemungkinan konflik yang kemungkinan terjadi.

Penjelasan diatas maka sinergi merupakan suatu proses didalam kerjasama antar beberapa orang atai organisasi dengan mencampurkan

perspektif, keahlian dan sumber daya dengan berpikiran untuk menghasilkan hasil yang lebih besar, dengan sinergi bisa dikembangkan alternatif yang lain yang merupakan bagian dari proses. Pola hubungan kerja yang dilakukan akan menghasilkan tiga tingkatan kerja yaitu :

1. *Defensif* yaitu suatu tingkat kerjasama dan kepercayaan yang sangat rendah menghasilkan suatu pola komunikasi sifatnya pasif *defensive*.
2. *Respectful* yaitu suatu tingkat kerjasama dan kepercayaan yang tinggi menghasilkan suatu pola komunikasi sifatnya kompromi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.
3. *Sinergistic* yaitu suatu tingkat kerjasama yang baik dan kepercayaan yang baik menghasilkan suatu pola komunikasi sifatnya kompromi sifatnya sinergitas, kerjasamanya menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan output tiap-tiap pihak.

Apabila ditinjau dari suatu perilaku di organisasi maka ketiganya memperlihatkan sinergitas adalah suatu aspek yang berpengaruh untuk membuat suatu sistem. Agar sinergitas antar pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik dapat dibuat atau dibangun dengan dua cara :

1. Komunikasi, menurut Sofyandi dan Garniwa dalam Buku Perilaku Organisasi (2007, p. 65) komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama komunikasi mempunyai pengertian berorientasi pada sumber, merupakan kegiatan dimana sumber bersungguh-sungguh memindahkan stimulan agar memperoleh tanggapan, pengertian kedua adalah komunikasi yang berorientasi terhadap penerima yang memandang komunikasi sebagai suatu kegiatan dimana penerima memberi tanggapan atau stimulus.
2. Koordinasi, selain komunikasi maka dibutuhkan koordinasi, komunikasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa koordinasi menurut Hasan Komunikasi Pemerintahan (2005, p.18) Koordinasi merupakan kumpulan dari kegiatan individu dan unit didalam suatu usaha yaitu bekerjasama.

2.1.6 Teori Kebutuhan

Teori Maslow berisi tentang motivasi manusia yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia yang tersusun secara hirarki atau berjenjang. Setiap jenjang dapat dipenuhi apabila jenjang sebelumnya telah /relatif terpuaskan. Jenjang tersebut sebagai berikut :

1. *Psychological needs* /kebutuhan fisiologimeliputi kebutuhan primer manusia/ homeostatik kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sex dan kebutuhan istirahat. Dalam mencapai kebutuhan ini manusia memenuhidengan segala cara dengan mengerahkan kekuatan yang dimilikinya.
2. *Safety needs* /Kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan keamanan, terdiri kebutuhann stabilitas, kebutuhan proteksi, struktur, perlindungan hukum, rasanya keteraturan, batas, terbebas daritakut dan terhindar dari cemas. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup berlangsung untuk jangka pendek dan keamanan merupakan pertahan hidup dalam jangka pendek.
3. *Love needs/Belonging-ness*/Kebutuhan cinta meliputi kebutuhan rasa kasih sayang, kasih sayang keluarga, adanya sejawat, memiliki pasangan, mempunyai anak. Kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat. (Menurut pendapat Maslow, kegagalan kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki ini menjadi sumber bentuk psikopatologi).
4. *Esteem needs*/ Kebutuhan dihargaiyaitu kebutuhan untuk penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian. Kebutuhan-kebutuhan *prestise*, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan dan apresiasi.

Self actualization needs (Metaneeds)/kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia untuk seharusnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan yang sifatnya kreatif, aktualisasi diri, perkembangan diri sendiri. Kebutuhan yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan dan lebih baik. *Beingvalues* adalah suatu kebutuhan berkaitan dengan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan Dalam mencapai kebutuhan sesuai hirarkis tersebut seseorang atau organisasi dilakukan secara berjenjang, tiap jenjang harus dilakukan secara berjenjang, artinya apabila jenjang dibawahnya tidak memperoleh

kepuasan yang diharapkan artinya tingkat kepuasannya akan kecil, maka seseorang atau organisasi akan kembali ke jenjang tersebut sampai dengan kepuasannya didapat atau dikehendakinya. Dalam perkembangannya teori ini bisa menjelaskan tentang kebutuhan manusia, bahwa semakin meningkat status sosial di masyarakat maka membutuhkan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan selanjutnya.

Apabila dilihat presentase Pemuas Kebutuhan dilihat dalam suatu tabel sebagai berikut :

NO	KEBUTUHAN TERPUASKAN	PRESENTASE TERPUASKAN SAMPAI
1	Fisiologi	85%
2	Keamanan	70%
3	Dicintai dan mencintai	50%
4	Self esteem	40%
5	Aktualisasi Diri	10%

Tabel 2.1 Presentase Pemuas Kebutuhan
(Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber)

2.1.7 Teori Agresif

Teori ini dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992) mengatakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku atau kecenderungan perilaku seseorang untuk menyakiti orang lain dilakukan secara fisik dan psikologis, perilaku agresif menitik beratkan perilaku menyakiti atau melukai orang lain dengan melakukan penyerangan secara fisik, secara verbal ataupun psikologis mengakibatkan kerugian terhadap kelompok atau orang lain dilakukan secara sengaja.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku agresif yaitu :

1. Akibat serangan dari orang atau pihak lain sehingga pihak yang diserang secara reflek muncul sikap agresif dilakukan secara tiba-tiba melakukan penyerangan menggunakan perkataan atau tindakan fisik.
2. Akibat frustasi dalam diri sendiri seseorang yaitu diakibatkan adanya gangguan atau kegagalan untuk mencapai tujuan, apabila seseorang frustasi mengakibatkan kemarahan akhirnya membangkitkan perasaan agresif.

3. Ekspetasi pembalasan atau keinginan/ motivasi balas dendam yaitu apabila individu yang sedang dalam kondisi marah mampu melakukan aksi balas dendam, akibatnya rasa marah tersebut bertambah besar dan kemungkinan melakukan agresi juga semakin besar.
4. Kompetisi yaitu kondisi agresi yang tidak berkaitan dengan kondisi emosional, muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan kompetisi, umumnya situasi kompetitif tersebut akan memicu pola kemarahan, pembatahan dan kadang-kadang bisa bersifat destruktif.

Menurut Buss dan Perry (1992), ada empat aspek perilaku agresif yang didasari dari tiga dimensi dasar motorik, afektif, dan kognitif. Empat aspek perilaku agresif yang dimaksud adalah :

1. *Physical aggression*, yaitu tindakan agresi bertujuan menyakiti, mengganggu, membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik, contohnya memukul dan menendang..
2. *Verbal aggression*, yaitu tindakan agresi bertujuan untuk menyakiti, mengganggu dan membahayakan orang lain, bentuknya penolakan atau ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal.
3. *Anger*, adalah emosi negatif yang disebabkan tidak tercapainya harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Bentuknya antara lain perasaan marah, kesal, sebal, irritability.
4. *Hostility* adalah tindakan yang mengekspresikan hal-hal terkait kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain, bentuk agresi yang tergolong agresi *covert* (tidak kelihatan).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya Jaya (2015) dalam tesisnya dengan Judul “Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional dan Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok :Sebuah Tinjauan Yuridis Komparatif. Tesis ini berisi tentang konsep suatu pengaturan dari suatu keamanan nasional. *National Security Law* adalah

sebagai peraturan keamanan nasional terbaru yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2015 yang diterapkan Republik Rakyat Tiongkok yang dijadikan sebagai obyek perbandingan terhadap materi yang ada didalam RUU Keamanan Nasional dengan harapan dapat digunakan sebagai referensi Indonesia dalam pengaturan keamanan nasional bangsa Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. RUU Kamnas dan *National Security* didefinisikan keamanan nasional adalah sebuah situasi keamanan yang komprehensif (*comprehensive security*) didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Perpsketif dari dari keamanan komprehensif dalam RUU Kamnas dikategorikan dalam empat kelompok yaitu keamanan insani, keamanan publik dan keamanan kedalam serta keamanan keluar. Hal ini belum dijabarkan didalam RUU Keamanan Nasional yang diusulkan Kemhan.
3. Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sama-sama memiliki lembaga koordinator yang mengatur keamanan nasional, RUU kamnas mengamanatkan pembentukan organisasi Dewan Keamanan Nasional atau DKN sedang *National Security* Republik Rakyat Tiongkok secara tidak secara eksplisit lembaga koordinator keamanan nasional tetapi disebut dengan *Central Leading Institution On National Security*. dinamakan *Central National Security Commission (CNSC)*.
4. RUU Keamanan Nasional dan *National Security Law* sama-sama melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Dalam RUU Keamanan Nasional masyarakat difungsikan dengan sebutan komponen cadangan dan komponen pendukung dengan tugas membantu komponen utama.
5. Dalam RUU Keamanan Nasional tidak mengatur tentang edukasi dan sosialisasi keamanan nasional sedangkan *National Security Law* milik Republik Rakyat Tiongkok diatur.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sutomo, Mahasiswa Program Studi Strategi Perang semesta Unhan dalam penelitiannya yang berjudul

“Resistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kebijakan Rancangan UU Kamnas 2013. Penelitian Andi Sutomo berfokus pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan resistensi terhadap proses penyusunan RUU Kamnas. Penelitiannya bertujuan untuk mendalami fenomena terjadinya hambatan didalam masyarakat, disisi lain pemerintah membutuhkan perundangan tersebut dalam menjawab permasalahan bangsa dibidang pertahanan dan keamanan. Kelompok LSM ini merasa terusik dengan keberadaan RUU Keamanan Nasional, mereka khawatir akan terbelenggu akan sampai disahkan dan substansinya dianggap tidak pro terhadap masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa resistensi LSM terhadap kebijakan penyusunan RUU Keamanan Nasional terjadi karena beberapa hal :

1. Tidak ada kesamaan visi atau persepsi diantara pemerintah dengan LSM tentang arti pentingnya RUU Keamanan Nasional dalam mengatur Keamanan Nasional Indonesia.
2. Kurang terkoordinasinya dan komunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan.
3. Adanya anggapan RUU Keamanan Nasional sebagai duplikasi dengan UU sebelumnya.
4. Subtansi dan naskah akademiknya dianggap tidak fokus dan masih dianggap penuh dengan pasal karet dan multi tafsir.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhurrohman, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dengan judul “Efektivitas Kebijakan Keamanan Nasional dalam Penanganan Konflik Maluku, 2010. Penelitiannya mengkaji mekanisme penyelesaian keamanan yang terjadi Maluku, ternyata 10 tahun masa reformasi Indonesia masih dilanda konflik yang bermuatan SARA, dan masih menyisakan konflik-konflik kecil di beberapa daerah dengan bentuk konflik berupa bentrol fisik antar kelompok misalnya pembakaran rumah ibadah dan konflik perizinan rumah ibadah

Miftakhurrohman mengungkapkan fakta atas keamanan individu dalam melakukan kegiatan ibadah keagamaan, hal tersebut merupakan bagian dari keamanan nasional serta dapat digunakan sebagai


pertimbangan untuk perumusan RUU Keamanan Nasional sebagai *ius Contutuendum* atau sebagai hukum yang diinginkan.

Dengan demikian penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan peneliti adalah Andi Sutomo karena telah memuat banyak hal yang membahas tentang undang-undang keamanan nasional.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses berpikir logis yang akan menguraikan masalah yang hendak diangkat untuk kemudian dihadapkan pada berbagai hal, diantaranya: penyebab terjadinya permasalahan untuk menemukan akar persoalan, faktor-faktor yang berpengaruh baik bersifat positif maupun negative, teori-teori maupun konsep dapat digunakan sebagai pisau analisis yang dihadapkan pada ketentuan harus dipatuhi untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya tercapai sasaran yang hendak dicapai.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Diolah dari berbagai sumber

Dalam tulisan ini fokus pembahasannya ialah mengenai urgensi pengundangan rancangan undang-undang keamanan nasional dalam

rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga konsep berpikir diawali dengan menemukan fenomena yang muncul adalah ancaman keamanan nasional terhadap NKRI, proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai yang mengatur keamanan nasional, langkah berikutnya urgensi peraturan perundang-undangan keamanan nasional NKRI. Setelah strategi didapatkan maka perumusan RUU Keamanan Nasional dapat dilaksanakan. Untuk mendukung keilmiahannya tulisan, dikemukakan juga teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa hubungan dari berbagai elemen dalam permasalahan yang diteliti, seperti teori keamanan nasional, teori kedaulatan negara, teori ancaman, teori kebijakan publik, teori sinergi, teori kebutuhan dan teori agresif.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode kualitatif penelitian ini dibuat, menurut Creswell (2012) pada Sugiyono (2014, p.24) penelitian kualitatif dibagi dalam lima macam yaitu *phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study and narrative research* sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satunya yaitu *grounded theory* yaitu :

“Grounded theory is a qualitative strategy in which the research derives a general, abstract theory of a process, action, or interaction grounded in the views of participants in study”

teori *grounded* merupakan salah satu jenis metode kualitatif dimana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif), abstrak tentang suatu proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang akan diteliti.

Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif adalah merupakan proses eksplorasi dan memahami makna-makna dari perilaku individu atau suatu kelompok, dapat menggambarkan masalah atau kondisi sosial atau masalah kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya penelitian kualitatif dapat mencakup dengan membuat pertanyaan penelitian dan prosedur-prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data secara dengan cara induktif, membangun data-data yang terkumpul dalam sebuah tema dan menginterpretasi data dalam sebuah makna.

3.2 Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data dari pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber data penelitian menurut Sugiyono (2016, p. 137) didapatkan melalui :

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dapat berupa pendapat subyek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok atau informasi wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian yang menjadi sekunder adalah literatur seperti artikel, jurnal serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian, kripsi, tesis dan disertasi. Selain data primer sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah sumber data sekunder data sekunder dapat melalui berbagai sumber yang ada misalnya melalui buku, jurnal, majalah, literatur, *website*, dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

3.2.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan-informan yang berkompeten yang bisa didapatkan informasi yang berhubungan penelitian tentang pentingnya RUU Kamnas Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan kunci (*key informant*) dari berbagai pihak yang terkait dengan hal pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan ancaman terorisme yaitu Kemhan, BNPT, BNPP, Bea Cukai, DPR RI, TNI dan Akademisi.

No	Jabatan	Instansi	Tempat dan Waktu	Ket
1.	Dirjen Strahan	Kemhan	Jakarta, Agustus 2017	
2.	Dir Per UU	Kemhan	Jakarta, Agustus 2017	
3.	Ka BNPT	BNPT	Jakarta, Agustus 2017	

4.	Ka BNPP	BNPP	Jakarta, Agustus 2017	
5.	Ka Bea Cukai	Bea Cukai	Jakarta, Agustus 2017	
6.	Wakil Ketua Komisi I	DPR RI	Jakarta, Agustus 2017	
7.	AspamKasal	TNI AL	Jakarta, Agustus 2017	
8.	Dr.Andi Widjajanto	Dosen Fisip UI	Jakarta, Agustus 2017	

Tabel 3. 1 Tabel Subjek Penelitian
(Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber)


3.2.3 Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Urgensi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI dibatasi pada kejahatan terorisme.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Sugiyono (2016, p. 137), pengumpulan data dilakukan dengan kondisi apa adanya/natural (kondisi alamiah/ *natural setting*) sumber data primer, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen dan studi pustaka. Teknis pengumpulan sebagai suatu langkah yang sangat strategis dalam suatu penelitian sehingga kegiatan pengumpulan data ini akan mendapatkan data yang akurat dari informan.

Selain menggunakan wawancara maka juga dapat dilakukan observasi untuk mendapatkan data-data tambahan dilapangan, instrumen yang digunakan untuk membantu observasi ini menggunakan alat perekam gambar video atau suara. Untuk studi pustaka dapat dilakukan untuk lebih mencocokkan kejadian dilapangan dihadapkan teori yang ada, data sekunder dipusatkan untuk data-data yang dihasilkan oleh institusi dan narasumber.



3.3.1 Observasi

Sutisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016, p.226) observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dalam berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antaranya adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan apabila, penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam. Kegiatan observasi adalah suatu cara dengan mengumpulkan data dengan mengamati langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, karena obyek adalah Urgensi RUU Kamnas Yang Dapat Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka kegiatan observasi dibagi menjadi tiga macam yaitu :

3.3.1.1 Observasi Partisipatif

Sugiyono (2016, p.227) dalam kegiatan peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari terhadap orang yang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian, peneliti saat melakukan penelitian ikut melakukan kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh sumber data dan bisa merasakan suka dukanya.

3.3.1.2 Observasi Terus Terang atau Tersamar

Sugiyono (2016, p.228) dalam melakukan pengumpulan data akan menyatakan terus terang kepada sumber data atau peneliti tidak terus terang kepada sumber data penelitian hal tersebut dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang di amati masih dirahasiakan.

3.3.1.3 Observasi Tak Berstruktur

Sugiyono (2016, p.228) dalam observasi tak berstruktur yang fokus penelitiannya belum jelas, fokusnya akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung, observasi ini yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

3.3.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah proses mengadakan kontak atau komunikasi dengan subyek atau sumber data, dilakukan dengan mengadakan dialog secara lisan dilakukan dengan secara langsung ataupun tidak secara langsung Sugiyono (2014, p. 234). Dalam pelaksanaan wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara secara umum dengan mencantumkan hal-hal yang harus diliput, dengan mengajukan pertanyaan yang jelas tidak ada pertanyaan yang tersembunyi sehingga hasil dari proses wawancara akan mendapatkan gambaran yang jelas dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dalam wawancara dengan *Purposive Sampling* yaitu mengambil data dengan keyakinan bahwa sumber yang diwawancara dianggap paling mengetahui atau sebagai penguasa Sugiyono (2014). Wawancara dilakukan wawancara langsung dilakukan terhadap obyek utama yaitu pejabat/staf Kemhan, BNPT, BNPP, Bea Cukai, DPR RI, TNI dan Akademisi.

3.3.3 Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016, p. 240) menyatakan :

“in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience an belief”


Dokumen yang dimaksud berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni.

3.3.4 Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2013, p. 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini penulismengumpulkan data untuk membantu dalam penulisan proposal dan produk lainnya yaitu skripsi, tesis, disertasi, dengan studi pustaka seorang peneliti akan bisa mengembangkan kegiatannya dan menghasilkan hasil yang lebih baik.

3.4 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014, p. 246) teknik pengumpulan data dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu, saat legaitan wawancara sudah melakukan kegiatan analisis terhadap jawaban yang diwawancara, pada saat hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai data telah kredibel.Data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai data telah jenuh, langkah yang sulit dalam menganalisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik, Susan Staninback dalam Sugiyono (2014, p. 246), belum ada panduan penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut



Sumber : Diolah sendiri

Data yang diperoleh dilakukan kegiatan analisis dan dilakukan proses reduksi data menurut Sugiyono (2016, p.247-249) adalah suatu proses merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, tema dan polanya, maka data yang telah dilakukan proses reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti untuk memilahnya. Dalam mereduksi data peneliti dipandu dengan tujuan melakukan tujuan, tujuannya utamanya penelitian kualitatif adalah pada temuan, apabila dalam penelitian, peneliti menemukan sesuatu yang baru, asing, tidak dikenal dan tidak memiliki pola maka hal tersebut digunakan peneliti didalam melakukan proses reduksi data. Proses reduksi data merupakan proses berfikir sensitif membutuhkan kecerdasan, kekeluasaan yang tinggi, dalam prosesnya peneliti mendiskusikan dengan rekannya atau orang lain yang dipandang ahli, maka akan menghasilkan reduksi data yang mempunyai nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman (1984), dalam Sugiyono (2016, p.249), penyajian data adalah :

“most frequent form of display data for qualitative reserach data in the past has been narrative test”

Yang sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif, dalam menampilkan data akan memudahkann untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, dalam melakukan display data selain teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Dalam penyajian data dengan mendiskripsikan semua kegiatan pada saat proses berlangsungnya kegiatan penelitian dilakukan selama berada dilapangan, penyajian data digunakan peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses ataupun hasil penelitian.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui data yang disajikan yang sudah melalui proses reduksi data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016, p. 252) Kesimpulan awal dibuat sementara dan dibuat perubahan sesuai sesuai dengan data baru yang diketemukan pada saat pengumpulan data dan kesimpulan yang dihasilkan menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, gambaran yang didapat berupa deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang setelah dilakukan penelitian terhadap suatu obyek akan menjadi jelas.

3.5 Prosedur Penelitian

Menurut Sugiyono (2016, p.19-20), Langkah-langkah prosedur penelitian meliputi tiga hal yaitu:

1. Tahap orientasi atau deskripsi

Tahap ini peneliti memasuki konteks soal yaitu adanya tempat, aktor, aktivitas, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan, peneliti baru mengenal sepintas terhadap informasi yang diperolehnya.

2. Tahap reduksi/fokus

Tahap ini data yang diperoleh cukup besar, bervariasi dan belum tersusun secara jelas, pelaksanaannya peneliti melakukan memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru, dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan reduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama, untuk memfokuskan pada masalah tertentu data yang dirasakan tidak terpakai akan disingkirkan, langkah selanjutnya adalah data yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan dalam fokus penelitian.

3. Tahap *selection*

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kegiatan peneliti adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap data atau informasi yang diperoleh, menemukan tema dengan cara mengkonstruksi dari data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

3.5.1 Data Primer

Data Primer menurut Sugiyono (2016, p. 137) merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber asli yang didapat dari dari sumber yang bersangkutan. Rencana sumber data primer akan diambil dari Kemhan, BNPT, BNPP, Bea Cukai, DPR RI, TNI dan Akademisi.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2016, p. 137) adalah data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (catatan pihak lain) data ini bisa berupa catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan atau tidak pernah dipublikasikan. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang bisa berupa hasil penelitian, laporan, catatan, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan-catatan harian, yang telah diarsipkan atau tidak diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang berupa makalah, laporan, surat email yang telah mendapat ijin untuk diakses.

3.5.3 Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016, p.267) keabsahan data dibedakan menjadi dua yaitu validitas internal dan validitas eksternal, validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai dan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada posisi mana sampel tersebut diambil, apabila suatu penelitian representatif, instrumen valid dan reabel cara mengumpulkan dan menganalisa data dilakukan dengan benar maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang sangat tinggi.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan didaerah Jakarta sesuai dengan ketersediaan sumber data baik perorangan maupun institusi yang sangat cocok terkait kebutuhan data dalam penelitian ini dan memiliki kedekatan secara geografis antara satu dengan lainnya.





3.6.2 Jadwal Penelitian .

Rencana jadwal kegiatan penelitian utama sebagaimana tercantum di jadwal pada Tabel 3.2 berikut dan dapat berubah, disesuaikan kondisi di lapangan nantinya.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN UTAMA	2017											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	Studi Pendahuluan	■	■	■	■	■							
2	Bimbingan			■	■	■	■	■	■	■			
3	Pengajuan Proposal			■	■	■							
4	Pengumpulan & Pengolahan Data			■	■	■							
5	Pengusunan Laporan			■	■	■							
6	Perbaikan Proposal Tesis						■						
7	Pengumpulan & Pengolahan Data							■	■				
8	Pengusunan Tesis							■	■				
9	Ujian Seminar Hasil Penelitian									■			
10	Perbaikan Hasil Seminar									■			
11	Pengajuan Sidang Tesis									■			

KETERANGAN

-  Masa penyusunan proposal tesis.
-  Masa penelitian dan penyusunan tesis.
-  Masa penyelesaian tesis.
-  Wawancara.

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini membahas tiga bahasan Urgensi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI yaitu Ancaman Keamanan Nasional terhadap Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional dan Urgensi RUU Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

4.1 Gambaran Umum Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme adalah tindakan penyerangan bertujuan menimbulkan perasaan teror pada kelompok masyarakat, aksi terorisme sangat berbeda dengan peperangan misalnya waktu penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dengan target korban jiwa secara acak, targetnya umumnya adalah warga sipil. Asal kata teror berasal dari bahasa Latin "terre" artinya dasar untuk mengancam, jadi teror adalah tindakan mengancam terhadap pihak lain, dengan maksud menciptakan efek atau suatu kondisi psikologis seseorang dalam mengambil keputusan ditengah rasa kekhawatiran. Umumnya terorisme dihubungkan dengan radikalisme, militansi yang dibuat menjadi terkenal oleh media Barat, dihubungkan dengan wilayah di Timur tengah, Irlandia Utara, Kolumbia atau negara-negara yang tidak disukai oleh negara-negara blok Barat. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban telah menimbulkan ancaman serius khususnya telah menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan NKRI, membahayakan ancaman keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam penangannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga penangannya lebih komprehensif. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan negara artinya kejahatan tersebut harus dilawan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki negara

untuk memberantasnya dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang akan melakukan dan yang telah melakukannya.

Berikut data aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2000 sd 2017 :

NO	TAHUN	PERISTIWA	PELAKU
1.	2000	1 Agustus. Bom meledak di depan rumah Duta Besar Filipina. Menteng, Jakarta Pusat. Ledakan tersebut mengakibatkan 2 orang tewas dan 21 orang terluka. Duta Besar Filipina Leonides T. Caday juga ikut terluka.	Abdul Jabar bin Ahmad Kandai, Fatur Rahman AlGhozi dan Edi Setiono (tempo.co.id/2003)
		24 Desember. Bom malam natal di 38 gereja di Bom malam natal di 38 gereja di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Batam, Mojokerto, Mataram, dan Sukabumi serta beberapa kota lain. Rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan 19 jiwa tewas dan 120 terluka (<i>International Crisis Group, 2002</i>)	Hambali, Zoefri, Abdul Jabar, Edi Setiono, Asep, Musa, dan Dani (museum.polri.go.id/2000)
2.	2001	1 Agustus. Bom meledak di Atrium Plasa, Senen, Jakarta yang mengakibatkan 3 korban luka	Taufiq bin Abdullah alias Halim, Warga Negara Malaysia (m.tempo.co/200)
3.	2002	12 Oktober. Bom diledakkan di Bali, tepatnya di Sari Club dan Paddy's Cafe di Jalan Legian, Kuta, Bali. Peristiwa tersebut mengakibatkan sebanyak 202 orang tewas, 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia 209 orang mengalami luka-luka.	Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron (news.liputan6.com)
4.	2003	5 Agustus. Bom meledak di Hotel JW Marriot Jakarta yang mengakibatkan 11 orang tewas, dan 152 orang luka-luka.	Bom bunuh diri. Asmar LatinSani (news.liputan6.com)
5.	2004	9 September. Bom meledak di Kedutaan Besar Australia yang mengakibatkan 5 orang tewas dan ratusan luka-lu	Bom bunuh diri. Heri Kurniawan alias Heri Golun yang dibantu oleh Rois, Ahmad Hasan, Apuy, dan Sogir alias

			Abdul Fatah (news.liputan6.com/2009)
6.	2005	1 Oktober. Bom kembali meledak di Bali, tepatnya di Jimbaran Beach Resort, Kuta. Kurang lebih 22 orang tewas dan 102 luka-luka.	Anif Solchanudin alias Pendek bin Suyadi (antaranews.com/2006).
7.	2009	17 Juli. Bom bunuh diri meledak di Hotel <i>JW Marriot</i> dan <i>Ritz Carlton</i> menyebabkan 7 orang tewas, 3 diantaranya adalah warga asing dan 50 orang terluka.	Dani Dwi Permana (Bogor) dan Nana Ikhwan Maulana (Pandeglang) anak buah dari Noordin M. Top, anggota Jamaah Islamiyah (m.republika.co.id)
8.	2010	15 Maret. Terjadi kasus penembakan terhadap seorang anggota polisi, Briptu Yona Anton Setiawan, yang tewas dengan luka tembak di bagian kepala di Markas Polsek Prembun, Kabupaten Kebumen sekitar pukul 07.00 WIB. Yuli Harsono (<i>International Crisis Group</i> , 2011:10) 10 April. Sekitar pukul 08.30 WIB, terjadi kasus penembakan terhadap dua anggota Polisi, yakni Briptu Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho yang ditemukan tewas dengan luka tembak di Pos Polisi Kentengrejo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Yuli Harsono (<i>International Crisis Group</i> , 2011:10) Yuli Harsono (<i>International Crisis Group</i> , 2011:10)
9.	2011	15 Maret, pengiriman Bom buku terhadap aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdala di Utan Kayu, Gories Mere di Badan Narkotika Nasional, dan Yapto Suryosumarno di Ciganjur Jakarta Selatan. Selain itu musisi Ahmad Dhani juga mendapat kiriman bom pada hari yang sama di kantor Republik Cinta Manajemen Pondok Pinang, Jakarta Selatan, tetapi baru dilaporkan pada 17 Maret 2011. 15 April. Bom bunuh diri diledakkan di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya	Pepi Fernando, Hendi, Mugiono, Watono, Ade Guntur, dan Febri (tribunnews.com/2012). Bom bunuh diri M Syarif. (tribunnews.com/2012)
10.	2012	19 Agustus. Sebuah granat meledak di Pos Pengamanan (Pospam) Gladak, Solo, Jawa Tengah.	Tidak dikenal. (republika.co.id/2012).

		Ledakan ini hanya mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak	
11.	2013	3 Juni Sebuah bom bunuh diri diledakkan di depan Masjid Mapolresta Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada korban jiwa selain pelaku yang tubuhnya meledak	Zaenul Arifin alias Arif Petak dari Lamongan, Jawa Timur (merdeka.com, 2013)
12.	2015	20 Agustus. Terjadi baku tembak antara kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso melawan Densus 88 Polri dan TNI di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.	Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah. (metrotvnews.com, 2015).
13.	2016	14 januari Ledakan dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusa 5 Juli ledakan bom bunuh diri meledak di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah. 1 pelaku tewas dan 1 petugas kepolisian luka-luka 28 Agustus sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara.[5] Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan. 13 November sebuah <u>bom molotov meledak</u> di depan Gereja Oikumene Kota <u>Samarinda, Kalimantan Timur</u> . ^[6] Empat anak-anak terluka dan satu korban di antaranya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. 14 November sebuah <u>bom molotov meledak</u> di <u>Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Bara</u>	Dian Juni Kurniadi, Muhammad Ali, Afif atau Sunakin dan Ahmad Muhazan
14.	2017	11 April Terjadi aksi penyerangan anggota Polres Purbalingga 24 Mei Serangan Bom Kampung Melayu terjadi 2 kali ledakan bom	MID 21 tahun Simpatisan ISIS an Asep Sofyan alias Karpel,

		bunuh diri dengan korban 3 anggota Plori gugur dan 2 teroris tewas.	Waris Suyipno alias Masuyit, dan Jajang Ikin Sodikin alias Abu Revan
		11 April Terjadi aksi penyerangan anggota Polres Purbalingga 24 Mei Serangan Bom Kampung Melayu terjadi 2 kali ledakan bom bunuh diri dengan korban 3 anggota Plori gugur dan 2 teroris tewas. 25 Juni Terjadi penusukan terhadap anggota Ppda Sumut 1 anggota gugur dan 1 pelaku tewas 30 Juni Terjadi penusukan di Masjid Falatehan terhadap anggot bernama AKP Dede dan Briptu Saiful Bahri, kedua anggota luka parah dan 1 pelaku tewas	MID 21 tahun Simpatisan ISIS an Asep Sofyan alias Karpel, Waris Suyipno alias Masuyit, dan Jajang Ikin Sodikin alias Abu Revan Simpatisan ISIS Simpatisan ISIS

Tabel 4.1 Kejadian aksi terorisme
Diolah dari berbagai sumber.

Dilihat data diatas terlihat kejahatan terorisme dari tahun ketahun modusnya menjadi beragam mulai serangan secara kelompok dengan menggunakan bom mobil. Bom bunuh diri, penembakan dan aksi dengan menggunakan senjata tajam dan dilakukan seorang diri (*selfwolf*) dengan sasaran aparat keamanan.

4.2 Analisa Data dan Interpretasi Hasil

Kegiatan penelitian dilakukan dengan subyek untuk data primer dengan wawancara (*interview*) ke narasumber dilakukan ke para nara sumber pemangku kepentingan dibidang keamanan, pengelola wilayah perbatasan dan pemangku kejahatan transnasional terorisme. Data primer diperoleh dari narasumber ke narasumber yaitu para pejabat dan akademisi yaitu Dirjen Strahan Kemhan, Direktur Per UU Ditjen Strahan Kemhan, Kepala BNPT, Kepala BNPP, Wakil Komisi I DPR RI, Dirjen Bea Cukai, Aspam Kasal dan Dr. Andi Widjayanto.

Data dari subyek penelitian dianalisis dan dijabarkan ke bentuk deskriptif untuk mendapatkan kedalaman dari penelitian, data sekunder juga diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan ancaman keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia untuk mengatasi ancaman Keamanan Nasional dan urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.1 Ancaman Keamanan Nasional terhadap Negara Republik Indonesia.

Ancaman terhadap Indonesia sama halnya ancaman yang mendera dunia dari waktu ke waktu, perkembangan dunia juga sangat dinamis ancaman nasional Indonesia yang telah berkembang dengan cepat dari mono dimensi berubah menjadi ancaman yang bersifat multi dimensi yang membutuhkan tindakan preventif dari seluruh komponen bangsa. Dalam penelitian ini akan mendalami tentang ancaman keamanan nasional dilihat dari berbagai hal.

1. Ancaman keamanan nasional menurut Dr. Andi Widjayanto dalam pespektif Keamanan Nasional dibagi menjadi 4 level dimulai dari level negara terdiri
 - a. Ancaman terhadap fisik dan kedaulatan teritorial dan populasi dalam jumlah masif jenis kejahatan serius yang relatif lintas negara kaya narkoba, penyelundupan senjata, *illegal logging, fishing, human trafficking*.
 - b. Potensi konflik sosial kalau apabila tidak ditangani akan bisa berubah menjadi kerusuhan atau konflik dalam skala konflik Poso, konflik Dayak Madura di Kalimantan
 - c. Ketertiban masyarakat yang menjadi ranah Polri
 - d. *Human security*.

Menurut Dr. Andi Widjayanto bahwa Aksi terorisme bisa bisa mengancam keamanan nasional, karena aksi terorisme sangat teroganisir sehingga kekuatannya menjadi sangat masif lalu

meruntuhkan negara setidaknya menjadi pemerintah tidak bisa bekerja efektif contohnya aksi terorisme di Irak, Suriah membuat pemerintahannya tidak efektif, membuat pemerintahan Filipina juga tidak efektif karena pemerintahannya tidak bisa menangani kelompok-kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS di Mindanao Selatan mempunyai kemampuan menguasai wilayah secara masif, teroris ISIS di Aleppo, di Raca Suriah menjadikan pemerintahannya tidak berdaulat di wilayahnya sendiri.

2. Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Mayjen purn) Asril Tanjung, S.IP dari Partai Gerindra bahwa ancaman nasional adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang berasal dari dalam dan luar negeri baik mengancam tiga komponen kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan segenap keselamatan bangsa sesuai dengan UUD 45. sekarang ancaman itu dari operasionalnya berkembang ada ancaman militer fisik dan non militer itu yang di ikuti terus ancaman fisik jelas mungkin agresi militer pembrontakan dll, ancaman non fisik bisa bidang ekonomi bisa budaya, membentuk pola sendiri perang siber dengan tidak mengirim pasukan tetapi Indonesia bisa kalah dengan *proxy*, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI bahwa aksi terorisme bisa menjadi ancaman keamanan nasional. Aksi terorisme menjadikan rakyat tidak percaya terhadap pemerintah, TNI dan Polri, yang disebabkan oleh latar belakang ketidakadilan, perjuangan jihad, alasan agama lapangan pekerjaan yang sangat terbatas.
3. Dirjen Strahan Kemhan mempunyai pandangan tentang ancaman nasional adalah ancaman yang bersifat nasional dengan skala antara lokal dengan internasional, dalam cakupan nasional maka ancaman nasional tersebut merupakan ancaman yang merupakan ancaman yang berasal dari kumpulan ancaman yang bersifat lokal. Menurut Dirjen Strahan Kemhan bahwa aksi terorisme bisa mengancam keamanan nasional karena aksi terorisme ini menjadi ancaman yang sangat potensial bagi Keamanan Nasional karena aksi terorisme itu bisa dari mana saja dalam bentuk apa saja

terutama dari dalam negeri, aksi terorisme mempergunakan berbagai alasan antara lain alasan agama, menuntut keadilan, atau kepentingan lain.

4. Kepala BNPP melihat ancaman keamanan nasional datangnya bisa dari luar dan dalam negeri Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman biasanya berupa ancaman militer dan non militer, ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman keamanan nasional saat ini yang sedang berkembang dan akan terus berkembang adalah kegiatan atau aksi terorisme, aksi terorisme di Indonesia umumnya dengan berbagai alasan antara lain membebaskan diri dari rasa ketidakadilan, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan atau karena kepentingan lain.

Untuk ancaman non-militer pada hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer, dan juga terorganisir secara rapih, menggunakan sistem teknologi yang mempengaruhi nasionalisme suatu bangsa serta mempunyai kemampuan untuk membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara.

5. Ancaman keamanan nasional menurut Aspam Kasal bahwa ancaman keamanan nasional diartikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan suatu negara yang bersifat multidimensi (militer dan non militer), aksi terorisme dapat mengancam keamanan nasional karena aksi terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap negara, yang melanggar kedaulatan teritorial negara yang modus operasinya melakukan serangan-serang terhadap sasaran sipil atau non sipil yang dilakukan secara tiba-tiba, kenyataannya telah direncanakan serangan tersebut secara matang contohnya adalah Bom Bali, Bom Bali II dan yang terakhir adalah serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu.
6. Kepala BNPT mengatakan bahwa ancaman keamanan nasional yang terjadi sampai saat ini adalah ancaman narkoba dan ancaman terorisme. Ancaman terorisme yang terjadi dilakukan diberbagai tempat di Indonesia sehingga dengan berbagai model

serangan yang tidak disangka-sangka, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat.

Hasil penelitian peneliti mendapat temuan dua masalah yaitu

1. Banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini dan masih adanya aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI.
2. Aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai alasan-alasan antara lain alasan agama, pengikut idiologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, alasan agama, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin.

4.2.2 Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional

Keamanan nasional sebagai suatu kondisi sebagai suatu kondisi dinamis suatu bangsa dan NKRI yang menjamin keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan warga negara, masyarakat bangsa dan negara serta terlindunginya kedaulatan keutuhan suatu negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala bentuk ancaman maka untuk menjaga hal tersebut seharusnya memiliki payung hukum yang jelas dan kuat sehingga ancaman tersebut bisa ditangani preventif sedini mungkin. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal :

1. Indonesia Mempunyai Peraturan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya aksi terorisme

Data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber sebagai berikut :

- a. Dr. Andi Widjayanto menyebutkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundangan dalam arti mengatur dalam sektor-sektor keamanan yang spesifik, tidak komprehensif contohnya adalah adanya KUHP yang mengatur untuk semua jenis kejahatan, terorisme yang diatur UU sendiri, konflik sosial diatur UU sendiri, tentang bencana yang

- diatur UU sendiri, ada UU TNI yang mengatur tentang ancaman militer tentunya dalam lingkup-lingkup tersendiri sesuai dengan karakter ancaman itu sendiri.
- b. Menurut Dirjen Strahan Kemhan sampai saat ini secara parsial NKRI telah mempunyai banyak peraturan, untuk ancaman yang bersifat ancaman keamanan nasional sama sekali belum ada, sebagai peraturan perundangan tersebut hanya bisa menghadapi ancaman yang bersifat lokal dan sektoral kita mempunyai itu mulai perda, dilingkungan Kemhan ada dua UU yaitu UU Pertahanan dan UU TNI, kemudian dikementerian lain ada UU Wilayah Negara, Pertanian. Semuanya belum terintegrasi seharusnya ada sesuatu perundangan yang dapat mengintegrasikan seluruh aturan.
 - c. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI berpendapat bahwa sampai saat ini Indonesia telah mempunyai UU yang mengatur terorisme, kondisinya dalam proses revisi, masih berjalan alot, seharusnya mempunyai UU Keamanan Nasional yang bisa mengatasi aksi terorisme di NKRI
 - d. Aspas Kasal mengatakan sebenarnya sudah mempunyai peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya akibat aksi terorisme, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU.
 - e. Dirjen Bea Cukai Kemenku mengatakan pemerintah sudah cukup baik dalam merumuskan dan menerbitkan peraturan perundangan untuk mencegah dan menindak terjadinya aksi terorisme.
 - f. Menurut Ka BNPP untuk menghadapi ancaman nasional sampai saat ini belum memiliki peraturan perundangan yang mumpuni khusus untuk peraturan perundangan yang mengatur keamanan nasional akibat aksi terorismeyang mempergunakan, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003.

- g. Menurut Ka BNPT mengatakan bahwa secara profesional kita sudah memiliki peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
2. Peraturanperundangan untuk menghadapi ancaman keamanan nasional akibat aksi terorisme bersifat sektoral.

Sesuai hasil penelitian kepada narasumber maka didapatkan data tentang peraturan perundangan untuk menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya terorisme bersifat sektoral yaitu :

- a. Dr. Andi Widjayanto mengatakan bahwa peraturan perundanganya menyebutkan bahwa saat ini memang bersifat sektoral dengan sistem level yaitu :
- 1) Level 1 TNI, Polri, Intelijen dan Kemenkes
 - 2) Level 2 muncul badan yang mengintegrasikan, contohnya urusan teroris itu mengintegrasikan TNI, Polri dan Pemda, dimana dalam urusan terorisme ini BNPT melampui kewenanganya TNI dan Polri yang telah mempunyai fungsi memberantas terorisme dilevel 2, harus diingat kalau dilevel 1 sangat spesifik dalam level 1 *estat de corps* kesadaran *de corps* sangat tinggi.
 - 3) Level 3 adalah BIN, lembaga ini sudah lengkap, dimana BIN memiliki informasi strategis dalam tataran level 1, memiliki intelijen militer, intelijen kejaksaan, BIN tidak dalam posisi level 2 tetapi langsung pada level 3 dimana BIN posisinya langsung dibawah Presiden, sehingga apabila dilihat dari gatra dalam Lemhanas yaitu lima plus tiga maka seluruh gatra tersebut ditangani BIN dalam hal ini BIN tidak main dilevel 1 dan level2 tetapi langsung ke level 3.
- b. Menurut Dirjen Strahan Kemhan saat ini meskipun peraturan perundangan dibuat DPR dengan pemerintah menginginkan

jangkauan nasional tetapi dalam prakteknya masih UU teknis kementerian, Indonesia yang merasa memiliki seluruh UU rakyat dan pemerintah tetapi dalam implementasinya UU itu bersifat sektoral sehingga masih ada daerah tertentu yang memiliki celah-celah dan tidak tertutup dengan peraturan perundangan yang masih bersifat sektoral.

- c. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengatakan seharusnya peraturan perundangan yang akurat dan efektif itu memang harus mencakup semua hal, menyeluruh, menyangkut segala hal, tidak bisa sektoral. Contohnya RUU Keamanan Nasional yang kita belum punya. Harusnya dalam RUU Keamanan Nasional dimuat, tentang siapa berbuat apa, bagaimana tanggungjawabnya, apa fungsinya, tidak lagi mengedepankan ego sektoral.
- d. Aspam Kasal mengatakan bahwa Indonesia telah peraturan perundangan yang mengatur tentang aksi terorisme adalah yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang disitu mengatur tentang Polri yang menangani tindak aksi terorisme dan untuk kejahatan transnasional diwilayah laut Indonesia telah memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah:
 - 1) TNI-AL,
 - 2) POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan,
 - 3) Ditjen Perhungan Laut Kementrian Perhubungan,
 - 4) Dirjen PSDKP KKP
 - 5) Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan

6) Bakamla.

Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah:

- 1) Kementerian Pariwisata,
- 2) Kementerian Kesehatan,
- 3) Kementerian Lingkungan Hidup,
- 4) Kementerian Kehutanan,
- 5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 6) Badan Narkotika Nasional
- 7) Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan. Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego sektoral. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan efektif dalam penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

- e. Dirjen Bea Cukai Kemenku melihat bahwa pasti ada kaitan dan sinergitas dari peraturan-peraturan yang dimaksud tadi, harus melihat secara komprehensif terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan dimaksud. Jika terdapat kekurangan, harus dianalisa faktor penyebabnya, untuk kemudian merumuskan langkah solusi yang tepat. Sebagai contoh UU yang mengatur tentang penanggulangan aksi terorisme sudah ada yaitu UU nomor 15 tahun 2003.

- f. Menurut Ka BNPP mengatakan bahwa Peraturan Perundangan yang digunakan untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional khususnya aksi terorisme masih bersifat sektoral dan belum maksimal digunakan untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional khususnya aksi terorisme secara menyeluruh.
- g. Menurut Ka BNPT mengatakan kalau yang dimaksud sektoral itu konteks bidang sebetulnya tidak, hanya di tiap kegiatan, per kejahatannya, tetapi tidak sektoral dalam arti sektornya itu *illegal fishing*, teroris, narkoba, sektor siber dan sektor kejahatan di laut kan masing-masing. Memang sektoral, tetapi dalamnya ada kerjasama, pelibatan masyarakat, pelibatan lembaga lain, tidak bisa sendirian oleh BNPT, contohnya BNPT kerjasama dengan polisi, kejaksaan dan lain-lain. Sektoral itu bidangnya, tetapi pelaksanaannya tetap kerjasama dengan lembaga lain, aturan ini sebetulnya sudah mencukupi, harus diperkuat, sekarang ini hambatannya adalah adanya sekelompok fraksi yang merasa kelompoknya akan tertekan nantinya.

3. Belum ada konstruksi Peraturan Perundangan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya penanggulangan aksi terorisme

Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan bahwa sampai saat ini belum ada konstruksi hukum RUU Keamanan Nasional yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nasional khususnya penanggulangan seperti para nara sumber berikut ini

- a. Dr. Andi Widjayanto mengatakan konstruksinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengatur kerangka institusi bagaimana konstruksi membagi menjadi level 3 yang sifatnya integratif nasional lalu bekerjasama dengan badan-badan yang sudah ada dan kemudian juga unit-unit yang spesifik Polri dan TNI.

- 2) Mengatur mekanisme kedaruratan dalam situasi seperti apa ancaman tetap dikelola oleh level 1, level 2, level 3 dan dalam lever seperti apa kedaruratan tersebut diambil alih oleh level 3, mekanisme kedaruratan meliputi kewenangan dari institusi yang menangani.
- 3) Asumsi dengan kedaruratan yang muncul terjadi karena ada level ancaman yang sangat tinggi maka ada kewenangan khusus, kewenangan khusus dari DKN itu misalnya membantu Presiden untuk mendclare *war* membantu Presiden untuk mendclare *national emergency* untuk suatu wilayah, setelah deklarasikan keadaan darurat tersebut maka ada kewenangan-kewenangan khusus dalam kondisi-kondisi normal tidak bisa dilakukan misalnya satu wilayah terjadi konflik sosial atau terjadi serangan teroris dalam skala masif, DKN membantu Presiden memberikan kewenangan khusus kepada Pemda memberlakukan jam malam atau memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan penggeledahan atau memberikan kewenangan kepada polisi untuk melarang pertemuan-pertemuan publik.

Ketiga level itu perlu diatur oleh institusi, kedaruratan dan bagaimana kewenangan khusus tersebut dimunculkan, dalam kelompok kerja tersebut sudah dimasukan, untuk masalah yang paling diperdebatkan masalah pertama adalah kerangka intitusi yang menginginkan supaya UU Keamanan Nasional tidak terbatas kepada mekanisme kedaruratan tetapi memang mengatur seluruh lembaga yang menjadi bagian sistem UU Keamanan Nasional, didalamnya mengatur relasi antara Kemhan dan TNI, UUKeamanan Nasional hanya mengatur prinsip-prinsip organisasi, status yang kewenangannya muncul karena keadaan darurat terjadi hal tersebut mencontoh *NSA (National Security Agency)* Amerika Serikat. Semua UU sifatnya kedaruratan, begitu konstruksinya misalnya ISA

Malaysia, konstruksinya NSA 1947 Amerika Serikat dulu juga seperti itu, terakhir *Patriot Act* Amerika Serikat yang mengatur hubungan CIA, FBI dan *Homeland Security* secara umum saja, tetapi apabila terkait dengan terorisme, diluar terorisme diatur UU induknya, kesalahan dari perdebatan dari Keamanan Nasional mestinya hanya terbatas dari pengaturan *insitutional arragment* dan bersifat *emergency status* menjadi pengaturan umum. Menurut Kusnanto Anggoro, RUU Keamanan Nasional apabila akan mengatur Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dengan menteri, hal tersebut akan terlalu luas dan menggagalkan misi untuk segera membantu mekanisme kedaruratan kalau terjadi ancaman.

- b. Menurut Dirjen Strahan Kemhan konstruksi RUU Keamanan Nasional untuk menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya aksi terorisme, RUU Keamanan Nasional tersebut juga bisa sebagai integrator bagi UU yang lain, mampu mengintegrasikan pelaksanaan teknis dilapangan, bisa menutup celah-celah atau bolong-bolong dari pemisahan TNI dengan Polri, pemisahan UU satu dengan yang lain dan mengurai *overlapping* dari UU yang mengatur pada soal yang sama. Didalamnya juga memuat konstruksi adanya satu Dewan Keamanan Nasional, dewan itu dipimpin idealnya dipimpin oleh Presiden, apabila dipimpin oleh salah satu menteri barangkali ada menteri lain yang merasa dirinya lebih rendah, padahal sesama kementerian tidak bisa saling merasa lebih tinggi atau dianak emaskan, minimal setingkat Menko, paling terkait yaitu Kemhan sebagai pelaksana sehari-hari untuk pelaksanaan dari dewan tadi, dewan inilah yang akan menentukan ancaman-ancaman dari mana *leading sector* untuk menangani ancaman tersebut, kemudian memosisikan ketika satu K/L ditentukan sebagai *leading* yang lainnya sebagai pendukung.

- c. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengatakan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama-sama, untuk mencari suatu solusi agar dapat *blue print* sebagai rancangan yang benar tentang RUU Keamanan Nasional yang bisa digunakan untuk peanggulangan aksi terorisme
- d. Asпам Kasal menyebut bahwa konstruksi produk hukum harus bersifat menyeluruh dalam artian mencakup semua potensi ancaman dari berbagai bidang ipoleksosbud hankam, baik pengertian dan penjelasan tentang bentuk dan penjabaran ancaman tersebut dalam kaidah hukum, kedua harus komprehensif sesuai norma hukum untuk penindakannya yang bisa memberikan kepastian tindakan seluruh aparat penegak hukum dilapangan dan yang ketiga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpu di bidang aksi terorisme tersebut.
- e. Menurut Ka BNPP berpendapat bahwa Kontruksi UU yang ideal menghadapi ancaman Keamanan Nasional khususnya penanganan aksi terorisme di NKRI adalah dibutuhkan lembaga yang terstruktur untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan antar lembaga (TNI, Polri, Pemda, Intelijen dan lembaga lain yang terkait) untuk menyusun rancangan UU yang dapat mengatur hal-hal yang mengancam keamanan nasional yang bersifat global dan menyeluruh, tidak bersifat sektoral diharapkan UU tersebut dapat berfungsi maksimal.
- f. Menurut Ka BNPT berpendapat bahwa konstruksi hukumnya adalah harus sesuai asas hukum, karena merupakan produk hukum dan dibuat secara mendetail.
- g. Menurut Direktur Per UU an Ditjen Strahan Kemhan konstruksi hukum yang idealnya adalah mengesampingkan atau menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, membuktikan bahwa tuduhan yang dilemparkan oleh siapapun misalnya mendegradasi kewenangan institusi yang lain, kembalinya Orde Baru, subversi dan sebagainya.

Membuktikan bahwa rumusan pasal disana adalah rumusannya mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam rangka menghadapi ancaman Keamanan Nasional. Mengintegrasikan UU yang ada, tidak overlapping dari berbagai UU, kekosongan hukum akibat tidak terjangkau oleh UU yang ada.

Hasil dari penelitian peneliti mendapat tiga temuan beberapa hal :

1. Indonesia Mempunyai Peraturan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya aksi terorisme dengan berbagai keterbatasan yang menyebabkan tidak bekerja secara maksimal.
2. Peraturan perundangan yang mengatur penanganan aksi terorisme di NKRI masih bersifat sektoral, belum bisa mengintegrasikan peraturan lain yang sejenis sehingga membuat institusi lain yang mempunyai kemampuan dalam melawan terorisme tidak dioptimalkan fungsinya dan penanganan terorisme tidak dilaksanakan secara maksimal.
3. Belum ada konstruksi Peraturan Perundangan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya penanggulangan aksi terorisme dan bentuk UU Keamanan Nasional.

4.2.3 Urgensi RUU Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

Kondisi aksi terorisme yang berkembang dengan cepat dengan modus-modus mengikuti perkembangan jaman dan teknologi membuat para aktor atau pemangku kepentingan yang menangani hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional khususnya penanganan aksi terorisme, didapatkan data bahwa pemangku kepentingan yang menangani aksi terorisme, tersebut sangat berharap dengan suatu RUU Keamanan Nasional yang bisa mensinergikan semua pihak dan tidak lagi terjadi tumpang tindih dikemudian hari dalam penanganan aksi terorisme, terkait hal itu hasil penelitian kepada informan diketemukan sebagai berikut :

- a. Dr. Andi Widjayanto mengatakan melihat mendesak atau urgensinya dibuat RUU Keamanan Nasional dalam menghadapi terorisme sebagai bagian dari ancaman keamanan nasional sebagai berikut kalau dilihat dari proses yang ada kecenderungannya Indonesia kesatu sistem Keamanan Nasional tetapi degradedasi level 2 saja difokuskan sekarang adalah BNPT, ada kejadian terakhir adalah adanya serangan siber pada Juli 2017, dilihat kecenderungannya yang ada kecenderungannya mereka semua menjadi level 2 di bidangnya masing-masing kalau seandainya ada ancaman yang sifatnya menggabungkan level 2-level 2 ini maka Menkonya bersidang hasilnya dilaporkan Presiden, Presiden mengambil kebijakan yang mungkin bisa melengkapi level 2 kalau dibentuk, di Amerika Serikat krisis nasional atau terorisme skalanya sudah tinggi, maka Amerika Serikat menghadapi krisis keamanan nasional ini bersidang di *situation war room* bertugas membantu Menpolhukkam, hal tersebut lebih dilakukan untuk saat ini, lebih mudah dibuat daripada menunggu hasil legislasi UU Keamanan Nasional selesai.
- b. Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Mayjenpurn) Asril Tanjung, S.IP dari Partai Gerindra mengatakan sudah mendesak adanya RUU Keamanan Nasional, harus segera didorong untuk membahas RUU Keamanan Nasional ini, berharap Presiden untuk memikirkan hal tersebut dan segera memberikan saran kepada DPR untuk kembali mengkaji ulang tentang RUU Keamanan Nasional tersebut, seharusnya pada jaman SBY sudah tuntas, UU Keamanan Nasional yang dapat menanggulangi aksi terorisme itu tidak bisa ditunda, seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap keamanan nasional harus duduk bersama membahas rumusan peraturan perundangan tersebut, sehingga permasalahan terjadinya aksi terorisme di NKRI segera dapat ditangani sedini mungkin oleh negara.

- c. Dirjen Strahan Kemhan mempunyai pandangan bahwa urgensi RUU Keamanan Nasional dalam menghadapi aksi terorisme adalah sudah sangat mendesak karena situasi dilapangan seperti pada saat kapan, TNI memberikan bantuan terhadap Polri dalam keadaan seperti apa, karena masih ada anggapan apabila Polri meminta bantuan kepada TNI, maka hal tersebut akan dinilai oleh pimpinannya dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan padahal yang dilapangan situasinya harus minta bantuan.
- d. Kepala BNPP berpandangan bahwa urgensi RUU Keamanan Nasional dalam penanggulangan aksi terorisme adalah sudah mendesak karena sejak tahun 1998, dimulainya era reformasi, bangsa Indonesia telah mengalami pergantian kekuasaan dengan dibayangi oleh kondisi yang tidak stabil sehingga terjadi perubahan konstitusi dengan diamandemennya UUD 1945 yang sampai sekarang telah mengalami perubahan yang keempat kalinya. Hal tersebut berdampak langsung kepada keamanan nasional secara umum, pertahanan keamanan yang pada akhirnya berdampak dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-POLRI dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Setelah disepakatinya konsesus politik tersebut berdampak pula pada kebijakan politik perundang-undangan, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sehingga produk hukum yang telah dihasilkan tersebut dipakai menjadi acuan dalam mengatur pembagian peran, tugas dan wewenang TNI dan POLRI.
- e. Aspam Kasal berpendapat bahwa urgensi penyusunan RUU Keamanan Nasional yang digunakan untuk penanggulangan aksi terorisme sudah mendesak, seperti yang telah disebutkan bahwa kepentingan keberlangsungan sebuah

negara harus benar benar diamankan dari setiap ancaman dan memandang sangat penting diwujudkan.

- f. Kepala BNPT mengatakan bahwa urgensi Peraturan Perundangan yang dapat mengatasi ancaman Keamanan Nasional khususnya aksi terorisme, cukup mempergunakan UU Nomor 15 Tahun 2003, menunggu hasil revisi yang sedang dilakukan oleh DPR RI.

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini diuraikan tentang masih banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini, masih adanya aksi terorisme di beberapa daerah di wilayah NKRI menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan di lakukan pembahasan tentang aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai alasan antara lain agama, ideologi, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan serta alasan agama

4.3.1 Ancaman Keamanan Nasional terhadap Negara Republik Indonesia.

Aksi terorisme telah merambah seluruh dunia termasuk Indonesia, aksi terorisme telah menimbulkan ancaman keamanan nasional, ancaman keamanan nasional yang bersumber aksi terorisme, telah menghancurkan kedaulatan negara dibidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Hasil penelitian dari informan sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder sangat terlihat jelas bahwa aksi terorisme menimbulkan efek yang luar biasa dalam menghancurkan sendi-sendi kedaulatan negara segala bidang, terorisme dapat mengancam keamanan nasional, karena aksi terorisme sangat terorganisir sehingga kekuatannya menjadi sangat masif mampu meruntuhkan negara setidaknya menjadikan pemerintahan dari suatu negara tidak bisa bekerja efektif, contoh aksi terorisme di Irak, Suriah dan Philipina membuat pemerintahannya tidak efektif karena pemerintah tidak bisa menangani wilayahnya yang diduduki oleh

kelompok teroris, kasus ISIS misalnya adalah organisasi teroris bisa membuat pemerintah tidak efektif. Ancaman keamanan nasional yang bersumber dari aksi terorisme dilakukan secara seporadis dan terencana, dengan target-target yang disusun secara rinci sebelum melakukan aksinya.

Ancaman keamanan nasional datangnya bisa dari luar dan dalam negeri Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman biasanya berupa ancaman militer dan non militer, ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman yang nyata saat ini adalah ancaman keamanan nasional yang bersumber dari aksi terorisme. Aksi terorisme mengancam keamanan nasional suatu negara, di Indonesia aksi terorisme dilakukan oleh jaringan kelompok terorisme yang berafiliasi dengan kelompok internasional yang berada diluar Indonesia contohnya adalah serangan yang dilakukan terorisme akhir-akhir ini kelompok terorisme tersebut afiliasi dengan Bahrin Naim dan Sibghotullah, dengan perintah dari pimpinan diluar negeri tersebut para teroris melakukan serangan dengan terkoordinir dengan melakukan komunikasi dengan Bahrin Naim dan Sibghotullah, yang sebelumnya telah berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah.

Ditinjau dari teori Buzan keamanan nasional Buzan (1991, p.4) *“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”*. Buzan berpendapat bahwa keamanan merupakan tidak adanya ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjalani hidupnya sedangkan dalam dunia Internasional kemampuan suatu negara dengan masyarakatnya dalam menjaga dan mempertahankan identitasnya kemerdekaan dan integritas fungsinya, dalam menuju keamanan dalam hal ini keamanan nasional kadang kala antara negara dengan masyarakat dengan negara kondisinya bisa harmoni atau tidak harmoni. Keamanan nasional saat ini, yang lalu dan masa yang akan datang tidak terlepas, dari ancaman yang sumbernya mencakup terhadap bidang militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Buzan (1991, p. 19) dalam *People State*

and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era, yaitu :

1. Keamanan militer yaitu mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan, artinya kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi tiap pihak.
2. Keamanan politik yaitu mencakup kesinambungan, stabilitas organisasi suatu negara atau sistem dalam pemerintahan dan ideologi yang dapat melegitimasi di kedua hal.
3. Keamanan ekonomi yaitu meliputi akses terhadap sumber daya keuangan atau pasar yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan suatu negara.
4. Keamanan sosial yaitu mencakup kemampuan dalam mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, identitas nasional, agama dan kultur
5. Keamanan lingkungan yaitu meliputi hal yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan lokal untuk pendukung utama kelangsungan hidup bagi manusia.

Ditinjau dari sudut pandang tentang ancaman, maka ancaman tersebut apabila ditinjau teori Chalk (1997) sebagai ancaman keamanan nasional yang berasal dari aksi terorisme, termasuk dalam katagori nontradisional terjadi pasca perang dingin dengan ciri sebagai berikut:

1. Terjadinya dolarisasi dunia internasional yaitu terjadi pemahaman secara global bahwa penguasaan atas kekuasaan dan kemakmuran, ini bisa menjelaskan bahwa aksi terorisme sebagai aksi bermotif ekonomi contohnya pembajakan kapal di wilayah perairan Laut Somalia, dialami kapal dagang yang melintas daerah tersebut, dialami juga kapal Sinar Kudus pada tahun 2011, hal tersebut merupakan aksi terorisme dengan maksud untuk penguasaan ekonomi untuk memperoleh uang dalam teori ini adalah dolarisasi yaitu memperoleh uang dari negara target dalam hal ini mengabaikan kedaulatan negara Indonesia,
2. Keberadaan kelompok yang memiliki identitas baru dengan orientasi pada masa lalu menjadi motivasi dan rasionalisasi sebagai

upaya melakukan kegiatan terorisme dan melakukan perlawanan kekuasaan negara, ini bisa menjelaskan aksi terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengevaluasi jaringan terorisme di Indonesia yang melakukan metamorfosa bahkan revolusi yaitu jumlah serangan (kuantitas) menurun tetapi secara kualitas kelompok teroris menjadi lebih berkualitas serangannya, metamorfosa yang lain adalah dimana kelompok teroris mendukung gerakan ISIS contohnya adalah kelompok Santoso di Poso.

3. Terjadinya perdagangan gelap persenjataan berakibat aktor nonnegara mempunyai kekuatan militer sendiri pada taraf tertentu sehingga akan menimbulkan suatu ancaman sangat serius terhadap individu dan negara teori ini juga bisa menjelaskan kegiatan terorisme dimana kelompok terorisme kelompok Santoso memperoleh persenjataan dari Filipina, menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Ansyad Mbai menjelaskan bahwa pasokan senjata kepada para jihadis dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Aksi terorisme yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT), digunakan untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah dan dengan tujuan mendirikan negara yang dicita-citakan.
4. Proses globalisasi ditandai dengan mudahnya perpindahan uang, barang dan manusia akan menguntungkan aktor nonnegara untuk melakukan kegiatan terorisme dan mudah untuk melarikan diri, teori Ancaman Nontradisional Chalk (1997, p 6-15) bisa menjelaskan bahwa aksi terorisme yang perencanaannya bisa dilakukan diluar Indonesia atau didalam Indonesia contohnya adalah bergabungnya suku Uighur dari China yang bergabung dengan kelompok Santoso dan sejak tahun 2000 teroris memperoleh pasokan dana dari luar negeri melalui mekanisme perbankan, bisa ditelsuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), benar benar bisa dicegah setelah adanya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Aksi terorisme telah menjadi salah satu sumber yang dapat mengancam keamanan nasional yang secara langsung mengancam kedaulatan NKRI, yaitu aksi terorisme yang mengancam kedaulatan NKRI dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam penelitian diketemukan adanya hubungan antara kedaulatan dan negara, menurut Jean Bodin Bodin (1530-1596), kedaulatan NKRI yang terancam oleh terorismemempunyai sifat tiga pokok yaitu:

1. *Absolute* atau Absolut. Artinya bahwa kedaulatan NKRI adalah tidak terbatas, apabila kedaulatan tersebut terbatas maka dalam prakteknya akan hilang, aksi terorisme yang sangat masif tidak bisa dihilangkan atau dieliminir oleh negara akan berakibat akan menyebabkan runtuhnya NKRI, karena aksi terorisme mempunyai akibat yang sangat buruk dan mempunyai sifat menghancurkan dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Contohnya aksi terorisme Bom Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, aksi tersebut telah merongrong kedaulatan NKRI ditinjau dari segi ekonomi karena telah membuat Indonesia di cap sebagai negara yang tidak aman untuk investasi, dicap sebagai negara yang tidak bisa menjamin obyek vital kedutaan besar negara asing sehingga negara-negara blok Barat mengeluarkan *travel warning*, tentunya hal ini menyebabkan kunjungan wisatawan berkurang drastis, akibatnya pendapatan negara dari sektor pariwisata berkurang jauh. Bom Bali I dan Bom Bali II juga memberikan kesan yang sama terhadap Indonesia seperti halnya Bom Kuningan.
2. *Indivisible*, artinya tidak terbagi, Jean Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan NKRI itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam NKRI sehingga apabila dihubungkan dengan ancaman aksi terorisme tersebut maka terlihat bahwa apabila terorisme yang

mempunyai sifat menghancurkan tersebut apabila dibiarkan atau tidak ditanggulangi dengan serius maka bisa diartikan bahwa hal tersebut sama dengan mengurangi, menghilangkan dan merongrong secara perlahan kedaulatan atau membagi dari NKRI, pelan tetapi pasti hal ini akan menghancurkan kedaulatan NKRI.

3. *Permanent* atau abadi. Kedaulatan NKRI mempunyai sifat permanen sama permanennya dengan NKRI, aksi terorisme yang mempunyai sifat perusak tersebut dipastikan menghancurkan keabadian kedaulatan NKRI sebagai contoh tindak kejahatan terorisme kasus terorisme di Poso, kelompok Teroris Santoso adalah anggota dari Abu Bakar Ba'asyir, awalnya antara Santoso dengan Ustadz Yasin membuat proyek Uhud yang akan didirikan di Poso sebagai wilayah dari Qoidah Amaniah atau daerah berbasis cikal bakal dari negara Islam dan telah menyatakan dukungannya dengan ISIS artinya apabila kelompok teroris Santoso dibiarkan atau diberi angin dan tidak ditumpas maka NKRI bisa seperti negara-negara di Timur Tengah yang hancur dan berantakan, karena kelompok teroris Santoso mempunyai tujuan untuk mendirikan negara islam, mengganti ideologi dan menghancurkan NKRI, yang akhirnya bisa dipastikan menghancurkan keabadian kedaulatan NKRI yang selalu dan ada selama NKRI ini ada di dunia.

Teori kedaulatan negara yang dimunculkan Jean Bodin juga bisa menjelaskan bahwa bahayanya ancaman keamanan nasional yang diakibatkan aksi terorisme yang menghancurkan kedaulatan NKRI, negara sebagai satu-satunya yang harus ditaati, negara yang berwenang dalam menciptakan dan menetapkan produk hukum, diluar yang namanya negara tidak pihak yang bisa dan boleh dalam menetapkan hukum artinya apabila kedaulatan NKRI telah digerogeti maka NKRI tidak mempunyai wewenang lagi, sedikit demi sedikit telah dirongrong, tidak akhirnya NKRI tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan produk hukum di negaranya sendiri.

Aksi terorisme waktu penyerangannya dilakukan secara tiba-tiba dengan target korban jiwa secara acak, targetnya umumnya adalah warga sipil atau non sipil jika ditinjau teori agresif, oleh Buss dan Perry (1992) maka terlihat bahwa aksi dari teroris umumnya disebabkan oleh aspek perilaku agresif yaitu

1. *Physical aggression* atau tindakan agresi yaitu pelaku teroris melakukan kegiatan penyerangan dengan mempergunakan persenjataan bom, senjata laras panjang, senjata laras pendek tujuannya untuk menghancurkan, merusak atau menyakiti fisik masyarakat sipil, kejadian ini contohnya kejadian Bom Bali I, Bali II, Bom Kuningan, serangan dengan mempergunakan senjata bom dan api di kejadian Bom Thamrin beberapa waktu yang lalu.
2. *Verbal aggression* yaitu tindakan agresi pernah dilakukan oleh pelakubom JW Marriott dan Ritz-Carlton di Kuningan pada tahun 2009, setelah diinvestigasi ternyata pelaku bom an Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang, telah melakukan survei, membuat rekaman yang isinya siap menjadi pengantin dan siap mati untuk berjihad.
3. *Anger yaitu* emosi negatif yang disebabkan tidak tercapainya harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri, aksi terorisme terjadi saat teroris melakukan penyerangan dengan bom bunuh diri terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di terminal Kampung Melayu yang akhirnya mengakibatkan beberapa anggota Polri gugur dan pelaku tewas ditempat
4. *Hostility*, tindakan ini dilakukan terorisme dengan menyebarkan berita-berita secara gelap, saat ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan berita hoax melalui media-media dengan akibat terjadinya keresahan dimasyarakat. Aksi biasanya dilakukan dengan menyebarkan berita dalam bentuk tulisan, suara atau gambar video, akibatnya masyarakat menjadi resah.
Menyikapi ancaman keamanan nasional NKRI yang disebabkan oleh

aksi terorisme peneliti berpendapat bahwa:

Banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini dan masih adanya aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai alasan antara lain alasan agama, pengikut ideologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, alasan agama, semakin lebarnya antara yang kaya dengan katagori miskin, adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat.

4.3.2 Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional.

Keamanan Nasional di NKRI selama ini diatur dalam sektor-sektor keamanan yang spesifik, tidak komprehensif contohnya adalah adanya UU KUHP yang mengatur untuk semua jenis kejahatan, terorisme yang diatur UU sendiri, konflik sosial diatur UU sendiri, tentang bencana yang UU sendiri, UU TNI yang mengatur tentang ancaman militer. Pengaturan dalam lingkup-lingkup tersendiri sesuai dengan karakter ancaman, bahwa sampai saat ini secara parsial NKRI telah mempunyai banyak peraturan dalam mengatasi ancaman keamanan, tetapi kenyataannya sampai saat ini NKRI belum mempunyai UU untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional, ancaman keamanan nasional yang bersumber dari aksi terorisme selama diwadahi dengan peraturan perundangan yang belum maksimal, karena murni ditangani Polri, tidak melibatkan institusi lain yang mempunyai kemampuan yang tidak kalah profesionalnya dalam menangani teroris yaitu TNI, peraturan perundangan tersebut adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan perundangan sebagai produk kebijakan pemerintah yang bersifat publik, menurut Dunn (1994) proses kebijakan tersebut

merupakan serangkaian yang bersifat politis, aktivitas pembuatan kebijakan publik RUU Keamanan Nasional bergantung kepada :

1. Penyusunan Agenda, proses ini sebagai proses kebijakan publik telah dilaksanakan pada masa lalu Kronologis Pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional, Tesis Victor Tobing (2015, p 154) yaitu :

- a. Surat Presiden RI Nomor R-28/Pres/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dan menugaskan Menhan. Mendagri serta Menkumham mewakili Presiden untuk membahas RUU bersama-sama dengan DPR RI dan dibacakan dalam Paripurna tanggal 31 Mei 2011.
- b. Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Juni 2011 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Keamanan Nasional bersama dengan Pemerintah.
- c. Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Juni 2011 dengan LIPI.
 - 2) Tanggal 28 Juni 2011 dengan Dewan Pers, CSIS, Lembaga Studi Pertahanan dan *Inditute For Defence , Security and Peace Studies (IDSPS)*.
 - 3) Tanggal 4 Juli 2011 dengan Komans HAM, Konstras, ELSAM dan Imparsial.
- d. Pada masa persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional, karena Komisi I DPR RI memprioritaskan pembahasan RUU tentang Intelijen Negara yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI.
- e. Pada masa persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI belum melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Keamanan Nasional, maka Komisi I DPR RI menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk mengajukan permohonan perpanjangan pembahasan terhadap RUU tentang Keamanan Nasional.

- f. Pada tanggal 9 April 2013 pimpinan Pansus mengundang Rapat Internal Pansus RUU tentang Keamanan Nasional, namun walaupun sampai dua kali diskors, rapat tidak kourum dan hanya dihadiri Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB, Pimpinan Pansus memutuskan untuk membicarakan pengagendaan Rapat internal selanjutnya dalam Rapat Pimpinan Pansus Keamanan Nasional pada Masa Persidangan IV

2. Formulasi Kebijakan

RUU Keamanan Nasional sebagai produk kebijakan publik dikaitkan dengan hukum positif dalam formulasinya sesuai naskah Akademi RUU tentang Keamanan Nasional tanggal 20 Juli 2012 (2012, p 50-69) yaitu :

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan.
 - 1) Umum, menjelaskan tentang gambaran umum harmonisasi peraturan yang ada yang berkaitan dengan keamanan nasional.
 - 2) Resume Kajian Harmonisasi Undang-Undang yaitu membahas tentang aspek-aspek yang diatur keamanan nasional
- b. Materi Pokok Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional
 - 1) Umum berisi terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki bebagaima macam pengertain tentang keamanan.
 - 2) Hakikat Keamanan Nasional meliputi kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan nasional dan kepentingan hubungan internasional.
- c. Asas, Prinsip dan Tujuan, menjelaskan tentang pengertian asas dan tujuan dari Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Materi Pokok Pengaturan Keamanan Nasional merupakan pengaturan keamanan nasional yang komprehensif diatur melalui suatu sistem keamanan nasional yang dilakukan

secara konsepsional, materinya berisi ruang lingkup keamanan nasional ancaman keamanan nasional, penyelenggaraan keamanan nasional, pengendalian keamanan nasional, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

3. Adopsi Kebijakan, sebagai produk dari kebijakan publik yaitu negara, maka RUU Keamanan Nasional pembuatannya mengacu atau mengadopsi pada beberapa UU Keamanan Nasional yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah maju yaitu Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan dan Malaysia.
4. Implementasi Kebijakan, tahap ini belum dilakukan karena produk ini belum selesai dan berhenti pembahasannya pada tahun 2013 berhenti di parlemen.
5. Penilaian kebijakan, sebagai produk kebijakan publik belum bisa diadakan penilaian secara utuh karena produk ini berhenti pada tahapan dalam pembahasan di pihak parlemen.

Peraturan atau perundangan yang mengatur Keamanan Nasional di NKRI sampai saat ini masih menemui berbagai permasalahan yaitu :

1. Peraturan Perundangan yang mengatur sektor keamanan khususnya aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral.

Peraturan perundangan yang ada saat ini adalah spesifik, komprehensif dan bersifat sektoral contohnya adalah KUHP yang mengatur semua jenis kejahatan, terorisme, konflik sosial dan bencana sesuai dengan karakteristik sendiri. Peraturan perundangan dilihat dari karakteristik masing-masing tersebut berakibat terhadap efektivitas dalam penanganan masalah atau hal yang terkait dengan keamanan nasional rentan dan sangat lemah khususnya terorisme. Belum adanya peraturan perundangan yang mengatur keamanan nasional ditinjau dari teori hukum dengan istilah hukum *Rechtsvacuum* (bahasa Belanda) artinya kekosongan hukum dapat diartikan sebagai keadaan dimana tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang keamanan nasional yang dapat menangani aksi terorisme maka memang kondisinya

belum ada. RUU Keamanan Nasional tersebut selain digunakan untuk menangani terorisme, bisa digunakan sebagai integrator peraturan perundangan yang bersifat sektoral, menghasilkan sinergi antara perundangan dengan perundangan yang lainnya di sektor keamanan tanpa harus mengurangi atau mengambil sebagian wewenang pada pemangku kepentingan yang telah mempunyai tugas fungsi dalam bidang keamanan.

Akhirnya bisa menutup celah atau bolong-bolong antar sektor pertahanan dan keamanan, UU Keamanan Nasional harus berlaku diseluruh tanah air, berlaku kepada siapa saja dalam menghadapi ancaman terorisme yang mengganggu keamanan nasional, karena yang terjadi selama ini suatu UU banyak mempunyai banyak keterbatasan contohnya adalah UU yang dibuat Kemdagri atau Kemenlu lebih berfokus pada bidangnya masing-masing.

Peraturan UU yang akurat dan efektif itu memang harus mencakup semua hal, menyeluruh, menyangkut segala hal, tidak bisa sektoral, contohnya Indonesia belum mempunyai UU Keamanan Nasional yang mampu menangani terorisme, dalam menghadapi aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seharusnya Indonesia sudah seharusnya memiliki peraturan perundangan yang dapat mengatasi aksi terorisme sehingga ancaman keamanan nasional yang bersumber dari aksi terorisme dapat dicegah sekalipun pelaku terorisme dalam proses akan melakukan kegiatan awal atau sebagai preventif pencegahan terjadinya serangan terorisme.

Peraturan perundangan bersifat sektoral itu konteksnya, untuk bidang sebetulnya tidak, hanya tiap kegiatan, tetapi tidak sektoral dalam arti sektornya, contohnya teroris, contohnya BNPT kerjasama dengan polisi, kejaksaan, sektoral bidangnya, tetapi pelaksanaannya tetap kerjasama dengan lembaga lain, peraturannya sudah mencukupi dan cukup diperkuat saja.

2. Hal kedua adalah Peraturan Perundangan yang mengatur dalam menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya aksi terorisme belum ada atau kalau ada masih terbatas. Jenis aksi terorisme yang beragam secara nyata telah mengancam keamanan nasional dan mengancam kedaulatan negara di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan seharusnya telah memiliki regulasi yang mengaturnya ternyata hal tersebut belum ada walaupun ada masih terbatas peraturan perundangan yang mengatur tentang keamanan nasional tersebut seharusnya bisa sebagai integrator atau menjadi sinergi terhadap peraturan perundangan yang ada sehingga peraturan perundangan yang mengatur tentang masing-masing pemangku kepentingan bisa sinergi dalam menghadapi ancaman nasional khususnya aksi terorisme di Indonesia.

Peraturan perundangan harus membuat sinergi antar aktor sifatnya komprehensif nasional sudah level 3 itu diarahkan untuk membantu Presiden untuk mengatasi ancaman yang skala kedaruratannya sudah sangat tinggi, jangan sampai nanti ada DKN yang melaporkan pencurian ayam ke Presiden, jangan sampai DKN melakukan sidang, contohnya skala bomnya relatif kecil contohnya bom Kampung Melayu, DKN baru bersidang ketika dapat laporan BNPT misalnya bahwa sudah terjadi teror yang membuat dan korban massif, ada warga asingnya dan skalanya sebesar bom Bali, DKN harus mempunyai skala prioritas kerja yang tidak membuat masuk keseluruhan level matinya agen-agen dibawahnya, tidak akan mampu menjadi satu kekuatan yang kemampuan organiknya selengkap Polri atau TNI, DKN bisa mengambil tindakan, tetapi level kedaruratannya sangat tinggi yang mengharuskan Presiden campur tangan, Bom Natal tahun 2000, contoh lain adalah pembajakan Kapal dagang Sinar Kudus di Somalia, untuknya adalah level operasi cukup Detasemen Jaka ditambah Gultor dibantu BIN tetapi karakter mitigasinya melibatkan TNI, BIN, Kemlu contohnya kejadian Abu Syawaf dengan jumlah

korban kecil, dalam mengatasinya tidak bisa ditangani Kementerian Luar Negeri sendiri, TNI sendiri, BIN sendiri harus sinergi ditarik ke DKN.

Undang-undang keamanan nasional seharusnya bisa mensinergikan peraturan yang mengatur keamanan nasional menghadapi aksi terorisme, ditinjau dari teori sinergi oleh Stoner, J.A.F & Freeman R.E (1992, p.85) maka ditinjau dari sudut pemangku kepentingan, organisasi atau dari keberadaan UU yang mengatur tentang keamanan sinergi mempunyai arti bahwa bekerjasama dan saling berhubungan, bagian-bagian yang terpisah dalam suatu organisasi akan lebih produktif dibandingkan apabila berindak sendiri-sendiri.

Keberadaan RUU Keamanan Nasional ditinjau dari teori sinergi tersebut akan terlihat jelas RUU Keamanan Nasional yang dibuat untuk mensinergikan peraturan atau perundangan yang telah ada, menjadi lebih baik dalam menangani aksi terorisme, yang dalam penanganannya akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan termasuk aktor-aktor yang dalam pemangku kepentingan, dengan RUU Keamanan Nasional diharapkan tidak terjadi tumpang tindih.

Amerika telah mempunyai UU keamanan nasional yang dibuat pada 1947, tiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *National Security Strategy (NSS)* yang berisi kebijakan keamanan secara umum, contoh dalam penanganan kasus terorisme yang merupakan aksi terorisme yang melibatkan FBI dan CIA, karena pelakunya adalah orang Meksiko/orang asing saat melakukan aksi terorisme di Amerika Serikat maka penanganannya adalah CIA, tetapi CIA bersandar pada FBI penanganan perkara sampai selesai, ada ditangan FBI, tetapi apabila pelaku tersebut melarikan diri kembali ke Meksiko atau keluar Amerika maka dalam penanganannya adalah di FBI dengan bersandar CIA, jadi walaupun secara umum terjadi gesekan atau

tumpang tindih dalam penanganan aksi terorisme tetapi dapat dilaksanakan penanganannya dengan baik antara CIA dan FBI.

3. Hal ketiga yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum ada titik temu institusi yang menangani perumusan UU Keamanan Nasional di NKRI.

RUU Keamanan Nasional yang pernah memasuki proses legislasi antara pemerintah dengan DPR, dimasa pemerintahan SBY hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terpecah yang menangani proses legislasi di pihak pemerintah. Penanganan adalah kementerian yang sifatnya teknis yaitu kombinasi Kemenkumham atau Kemhan, untuk modifikasi draft UU Pertahanan Keamanan dan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kemudian muncul draft RUU Keamanan Nasional. Indonesiabelum mempunyaiUU Keamanan Nasional, tetapi mekanisme dilevel 3, kalau untuk BIN sudah main dilevel 3 sudah jalan, kita punya Dewan Ketahanan Nasional (DKN) mainnya di level 3 yang mengintegrasikan nasional diseluruh sektor, Indonesia memiliki Kemenpolhukam hanya menjalankan tugas fungsi koordinasi, tetapi tidak mempunyai fungsi operasional eksekusi dari level 3, Kemenpolhukam tidak mempunyai fungsi operasional eksekusi, baik Wantanas maupun Menpolhukam tidak mempunyai kewenangan untuk menggerakkan kekuatan, menggunakan kekuatan, kewenangan tersebut berada di Presiden, Kapolri atau Panglima TNI ada dilevel 3.

Leader dalam menyusun Peraturan Perundangan mengatur tentang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah Kemhan karena Kemhan memiliki pengalaman-pengalaman dalam bidang tersebut dimana dalam prosesnya melibatkan segenap komponen bangsa yaitu K/L, kalangan perguruan tinggi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

4. Hal yang keempat adalah belum adanya konstruksi RUU Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional dikategorikan dalam kejahatan transnasional dan ancaman Keamanan Nasional lainnya.

Konstruksinya RUU Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional adalah mengatur kerangka institusi bagaimana konstruksi membagi menjadi level 3 yang sifatnya integratif nasional lalu bekerjasama dengan badan-badan yang sudah ada dan kemudian juga unit-unit yang spesifik Polri TNI dst itu institusi. Mengatur mekanisme kedaruratan dalam situasi seperti apa ancaman tetap dikelola oleh level 1 dan level 2 dalam kedaruratan seperti apa ancaman dikelola oleh level 3 diambil alih level 3 mekanisme kedaruratan didalamnya ada kewenangan. Asumsi dengan kedaruratan yang muncul terjadi karena ada level ancaman yang sangat tinggi maka ada kewenangan khusus.

Ketiga level tersebut mengatur institusi, kedaruratan dan bagaimana kewenangan khusus itu dimunculkan, konstruksi RUU Keamanan Nasional untuk menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya aksi terorisme konstruksinya harus mampu menjadi integrator bagi UU yang lain, mengintegrasikan pelaksanaan teknis dilapangan, bisa menutup celah-celah atau bolong-bolong dari pemisahan TNI dan Polri.

Konstruksi RUU Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional khususnya terorisme yang telah disampaikan oleh informan ditinjau dari Teori Hans Kelsen atau *Kelsen's Pure Theory of Law* (1881-1973) dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" yaitu norma-norma hukum secara berjenjang-jenjang atau berlapis-lapis dalam hirarki tata susunan, suatu norma dengan tingkatan lebih rendah berlaku, bersumber atau berdasar pada norma lebih tinggi, demikian

seterusnya sampai suatu norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut serta bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Hans Nawinsky sebagai murid Hans Kelsen mengembangkan teori membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) dengan empat tingkatan

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) atau *Grundnorm* (menurut teori Kelsen)
- b. *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- c. *Formell Gezets* (UU Formal)
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).

Secara umum pendapat dari para informan konstruksi hukum tersebut dalam tatanan atau hirarki hukum termasuk dalam katagori *Formell Gezets* (UU Formal) dibawah *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) yaitu Pancasila dan *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara) yaitu UUD 45. Dalam norma yang menentukan pembentukan suatu norma yang lebih tinggi dalam hirarkinya demikian sebaliknya bahwa norma-norma yang dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi terhadap derajat yang lebih rendah, jadi hubungan norma dibawahnya dengan norma diatasnya adalah hubungan irarki norma, resikonya bahwa RUU Keamanan Nasional ini tidak boleh bertentangan dengan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) yaitu Pancasila dan *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara) yaitu UUD 45. Jadi menurut teori ini maka bukan hubungan sebab akibat tetapi merupakan mengandung kenyataan normatif, tetapi harus apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*) dan bukan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*).

Apabila ditinjau dari isi atau rumusan atau konstruksi hukum jelas tidak bertentangan sebagai *Formell Gezets* (UU Formal) atau sebagai UU telah diatur tersendiri dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pasal 5 yaitu

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Peraturan perundangan-undangan NKRI dalam mengatasi ancaman keamanan nasional, peneliti berpendapat bahwa

1. Peraturan Perundangan yang mengatur sektor keamanan khususnya penanganan aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral, Peraturan Perundangan yang mengatur dalam menghadapi ancaman keamanan nasional telah ada dan masih terbatas, belum adanya titik temu institusi yang menangani perumusan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di NKRI dan belum adanya konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional yang diakibatkan aksi terorisme.

4.3.3 Urgensi RUU Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

Dari hasil penelitian tentang urgensi RUU Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI khususnya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional bersumber aksi terorisme di Indonesia dilihat kedaruratan lebih baik pusat krisis nasional atau terorisme skalanya sudah tinggi seperti Amerika Serikat krisis nasional ini bersidang di *situation war room* membantu Menpolhukam itu yang lebih mudah dibuat hari ini daripada menunggu hasil legislasi UU Keamanan Nasional selesai sudah mendesak harus segera kita bicarakan lagi untuk UU Keamanan Nasional,

Hasil penelitian tersebut bahwa urgensi RUU Keamanan Nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI secara umum nara sumber berpendapat sudah sangat mendesak karena berbagai alasan sebaliknya yang mengatakan belum mendesak karena juga mempunyai alasan. Ditinjau dari kata urgensi mempunyai sinonim yaitu persyaratan,

permintaan, membutuhkan, kebutuhan, krisis, memperbaiki, mencubit, kesulitan, ekstremitas dan keadaan. Dhubungan sinonim tersebut apabila dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka teori yang sesuai dengan sinonim adalah kata kebutuhan dan teori yang ada adalah Teori Kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Harold Maslow (1908-1970).

Kebutuhan Keamanan (*safety needs*) meliputi kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. Urgensi RUU Keamanan Nasional yang artinya kebutuhan RUU Keamanan Nasional merupakan pada level dari kedua yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, hukum, bebas dari rasa takut dan cemas (ancaman) artinya kebutuhan keamanan adalah kebutuhan dasar dilevel 2 setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi meliputi makan, minum, garam, protein, kebutuhan istirahat dan mendasar manusia, maka setelah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi maka manusia membutuhkan dasar kedua yaitu kebutuhan rasa aman.

Karena RUU Keamanan Nasionalmenyangkut perlindungan yang melindungi, tentunya kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara umum telah terpenuhi, sesuai Teori Abraham Maslow telah terpenuhi pada kebutuhan di level 1 (kebutuhan fisiologis) yang bersifat neostatik (yaitu usaha untuk menjaga keseimbangan antar unsur-unsur fisik) contoh makan, protein, minum, gula, garam dan kebutuhan istirahat sehingga berkembang kelevel kedua yaitu kebutuhan keamanan (*safety needs*), dalam RUU Keamanan Nasional sesuai Naskah Akademi RUU tentang Keamanan Nasional tanggal 20 Juli 2012 (2012, p. 70) secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan kebutuhan keamanan (*safety needs*), yang tercantum dalam materi pokok RUU Keamanan Nasionalyaitu keamanan (insani, publik, kedalam dan keluar) yang tercantum dalam ruang lingkup keamanan nasional sebagai berikut :

1. Keamanan Insani(*Human Security*) yaitu suatu kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara dalam rangka terciptanya keamanan nasional, keamanan insani mengarahkan suatu negara agar negara mengutamakan keselamatan, perlindungan warga negara oleh suatu negara , hal ini

mendapat perhatian dari International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) yang memperkenalkan konsep kewajiban untuk melindungi (*responsibility to protect*) mengharuskan negara melaksanakan evaluasi yaitu melindungi komunitas tertentu dari usaha pembunuhan massal, melindungi perempuan dari kekerasan seksual serta melindungi perempuan dan anak dari bencana kelaparan massal.

2. Keamanan Publik (*Public security*) yaitu lingkungan dan ketertiban umum dari ancaman yang terjadi secara sistematis, meluas, dan/atau dalam kondisi yang luar biasa, yang diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap masyarakat apabila terjadi konflik horizontal, konflik vertikal, dan bencana yang diakibatkan oleh kerusakan obyek vital nasional. Untuk menjamin keamanan publik suatu wilayah bisa menggunakan teknologi yang memadai misalnya menggunakan teknologi berbasis *Geographic Information System* dengan teknologi ini akan membantu pemimpin dalam suatu wilayah dapat mengambil keputusan yang baik, digunakan untuk solusi dalam kondisi tanggap darurat atau dalam penegakkan hukum suatu wilayah.
3. Keamanan kedalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan penegakkan hukum NKRI dari ancaman dalam negeri. Keamanan kedalam sangat ditentukan oleh kondisi keamanan dalam negeri dalam suatu negara sangat mempengaruhi keamanan dalam negeri suatu negara, negara yang mempunyai kondisi keamanan yang terjamin oleh pemerintahnya maka bisa dipastikan keamanan kedalam disuatu negara akan berjalan dengan baik juga Keamanan kedalam sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara semakin stabil kondisinya maka

kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan kedalam suatu negara.

4. Keamanan keluar yaitu kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa NKRI dari ancaman luar negeri. Kondisi keamanan dalam suatu negara yang baik akan menjamin negara tersebut dalam menangkal segala bentuk ancaman yang datanya dari luar, Keamanan keluar seperti halnya keamanan kedalam juga sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh kondisi idiologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara semakin stabil kondisinya maka kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan keluar suatu negara.

Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia peneliti berpendapat bahwa sudah sangat mendesak dihadapkan kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.

Penjelasan dan analisa pembahasan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini dan masih adanya kejadian aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai hal antara lain alasan agama, pengikut idiologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin dan adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat
2. Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional khususnya penanganan aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral, walaupun telah ada masih terbatas, belum adanya titik temu tentang institusi yang menangani perumusan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di NKRI dan belum adanya konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional yang diakibatkan terorisme.
3. Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat mendesak dihadapkan kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka urgensi RUU Keamanan Nasional yang dapat menjaga kedaulatan NKRI, disarankan sebagai berikut:

1. Aksi terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan dengan dampak yang sangat luas dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, pemerintah perlu mensinergikan pemangku kepentingan bidang keamanan di NKRI sehingga penanggulangan aksi teroris berjalan dengan baik, melupakan ego sektoral, pemerintah perlu mengarahkan pendidikan dimasyarakat pada penanaman dan membangun nilai-nilai bela negara tidak hanya sebatas acara ceremonial belaka, dilaksanakan secara berkesinambungan, pemerintah hendaknya meningkatkan media massa, media sosial, media dakwah sebagai tempat untuk menginterpretasikan makna jihad yang telah disalah artikan kelompok terorisme untuk kepentingannya. Pemerintah harus mengeliminir hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya terorisme, antara lain alasan agama, pengikut idiologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, semakin lebarnya antara yang kaya, dengan yang miskin, adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat.
2. Pemerintah perlu merumuskan Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional khususnya penanganan terorisme yang komprehensif, tidak bersifat sektoral, sebagai UU integrator, tidak mendegradasikan tugas fungsi institusi yang menangani bidang pertahanan dan keamanan, menunjuk Kemenkopolkumham, Kemhan, Kemenkumham untuk merumuskan Peraturan Perundangan yang bisa mengatur tentang keamanan nasional NKRI, dan pemerintah perlu merumuskan konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Kamnas yang diakibatkan terorisme.

3. Pemerintah perlu segera memproses Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional menjadi undang-undang sehingga negara mampu menghadapi ancaman keamanan nasional khususnya bersumber dari ancaman terorisme dan mampu menjaga kedaulatan NKRI terhindar kerugian dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.